



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Buol, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA DISKOMINFO	ASISTEN	SEKDA

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Biau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KASIR HUTAN	BESTRUKTUR KEPATUHAN	ASISTEN	SEKDA
A	B	C	D

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan

KADAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPN	ASISTEN	SEKDA
A	&	\$	F	M

- Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 - 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN BIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola



3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
12. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan kawasan strategis kabupaten yang akan disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW kabupaten.
13. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
14. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

NABAHUNI	INSPEKTORAT	KEPALA BKA	ASISTEN	SEKDA
S	L	B	F	R

15. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
16. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
17. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
18. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
19. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
20. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
21. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

KABAG NUKUM	INSPEKTATOR	KEPALA BPDAD	ASISTEN	SEKDA

22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
25. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Daerah adalah Kabupaten Buol.
28. Bupati adalah Bupati Buol.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.



Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Deliniasi WP Perkotaan Biau ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dengan luas 6.365,52 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima koma lima dua) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karamat;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal, dan Kecamatan Momunu; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Momunu dan Kecamatan Karamat.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh Kelurahan Bugis di Kecamatan Biau;
 - b. seluruh Kelurahan Buol di Kecamatan Biau;
 - c. seluruh Kelurahan Kulango di Kecamatan Biau;
 - d. seluruh Kelurahan Leok II di Kecamatan Biau;
 - e. sebagian Kelurahan Kali di Kecamatan Biau;
 - f. sebagian Kelurahan Kumaligon di Kecamatan Biau; dan
 - g. sebagian Kelurahan Leok I di Kecamatan Biau.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP meliputi:
 - a. SWP I.A mencakup sebagian Kelurahan Kulango, seluruh Kelurahan Leok II, sebagian Kelurahan Leok I, sebagian Kelurahan Buol, dan sebagian Kelurahan Kali terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B mencakup sebagian Kelurahan Kali, sebagian Kelurahan Kumaligon, dan sebagian Kelurahan Leok I

NABAWIKAH	DISPERINDAG	KESALAHAN	ASISTEN	SEKDA

- terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
- c. SWP I.C mencakup seluruh Kelurahan Bugis, sebagian Kelurahan Kulango, dan sebagian Kelurahan Buol terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (5) Delineasi WP Perkotaan Biau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Perkotaan Biau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Perkotaan Biau sebagai pusat pelayanan perkotaan berskala regional yang layak huni dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas sumber daya, dan ketahanan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam

KASAG HUKUM	KEPENTIGAAT	REFLEKSUS	ASSISTER	SEKADA
A	B	C	D	E


Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Biau terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (6) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.8;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.



- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- jalan umum;
 - terminal penumpang;
 - terminal barang;
 - jembatan;
 - halte;
 - pelabuhan pengumpan; dan
 - pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- jalan arteri primer;
 - jalan kolektor primer;
 - jalan kolektor sekunder;
 - jalan lokal primer;

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA DPKAD	ASISTEN	SEKDA


- e. jalan lokal sekunder;
 - f. jalan lingkungan primer; dan
 - g. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan BUOL - LAKUAN melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
 - b. ruas jalan LOKODOKA - BUOL melintas di SWP I.C.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jln. M.A. TURUNGKU (BUOL) melintas di SWP I.A;
 - b. ruas jalan MOMUNU – KALI melintas di SWP I.A; dan
 - c. Jalan Lingkar Kota Buol melintas di SWP I.B.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jalan Batalipu (Kota Buol) melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Zansibar (Kota Buol) melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Kemiri (Kota Buol) melintas di SWP I.A; dan
 - d. ruas jalan Buol – Bandara melintas di SWP I.A.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. terminal penumpang tipe B; dan



- b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Penumpang Leok terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 3
Terminal Barang

Pasal 10

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 4
Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. jembatan yang terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- b. Jembatan Samratulangi di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.6;
- c. Jembatan Julunau di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.6;
- d. Jembatan Batalipu 1 di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.6;
- e. Jembatan Batalipu 2 di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
- f. Jembatan R.A Kartini di SWP I.A pada Blok I.A.4;
- g. Jembatan B. Salakea di SWP I.A pada Blok I.A.4;
- h. Jembatan Pemuda di SWP I.A pada Blok I.A.4;
- i. Jembatan Ir. Soekarno di SWP I.A pada Blok I.A.6;



- j. Jembatan Kalangkangan di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- k. Jembatan Kalangkangan 1 di SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.8;
- l. Jembatan Kulango di SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
- m. Jembatan Kasanangan di SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
- n. Jembatan Kelinci di SWP I.A pada Blok I.A.8;
- o. Jembatan Zebra di SWP I.A pada Blok I.A.8;
- p. Jembatan Pinang di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- q. Jembatan Kulango 1 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- r. Jembatan Kulango 2 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- s. Jembatan Kulango 3 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- t. Jembatan Kulango 4 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- u. Jembatan Unta di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- v. Jembatan Tirtaria 1 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- w. Jembatan Tirtaria 2 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- x. Jembatan Kumaligon 1 di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- y. Jembatan Kumaligon 2 di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- z. Jembatan Kumaligon 3 di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- aa. Jembatan Tontoyong 1 di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- bb. Jembatan Tontoyong 2 di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
- cc. Jembatan Tontoyong 3 di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
- dd. Jembatan Kamboja di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- ee. Jembatan Beringin di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- ff. Jembatan Asoka di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- gg. Jembatan Hi. M. Suhong di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- hh. Jembatan Kel. Bugis 1 di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
- ii. Jembatan Bouyong di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

NARASIARUM	INSPEKTATRIS	KERALASUOD	ASISTEN	SEKDA
				

Paragraf 5

Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.8; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 6

Pelabuhan Pengumpulan

Pasal 13

- (1) Pelabuhan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpulan regional; dan
 - b. pelabuhan pengumpulan lokal.
- (2) Pelabuhan pengumpulan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Pengumpulan Regional Leok terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (3) Pelabuhan pengumpulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pelabuhan Pengumpulan Lokal Kumaligon di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 7

Pelabuhan Perikanan

Pasal 14

- (1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Kumaligon yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.



Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yaitu PLTD Leok di SWP I.B pada Blok I.B.2.

KARAG HURUM	INSPEKTORAT	REDAKSI PEMERINTAH	ASISTEN	SEKDA
A	B	C	D	E


- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:
- SUTT Leok – Tolingula melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
 - SUTT Tolitoli – Leok melintas di SWP I.B.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- gardu induk yaitu Gardu Induk Leok/Buol + 2 LB arah Tolingga terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - gardu distribusi terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. jaringan tetap; dan



- b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik meliputi:
 - a. jaringan serat optik Jalur Barat – Utara yaitu sepanjang Santigi – Kotaraya – Tolitoli – Buol melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - b. jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.9; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer meliputi:
 1. Jaringan Irigasi Biau melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 2. Jaringan Irigasi Botakio Buol melintas di SWP I.A dan SWP I.C; dan



3. Jaringan Irigasi Botakio Popugu melintas di SWP I.A.
 - b. jaringan irigasi sekunder meliputi:
 1. Jaringan Irigasi Kulango melintas di SWP I.A;
 2. Jaringan Irigasi Biau melintas di SWP I.C; dan
 3. Jaringan Irigasi Bugis melintas di SWP I.C.
 - c. jaringan irigasi tersier meliputi:
 1. Jaringan Irigasi Buol melintas di SWP I.A;
 2. Jaringan Irigasi Kumaligon melintas di SWP I.B;
 3. Jaringan Irigasi Kulango melintas di SWP I.A; dan
 4. Jaringan Irigasi Bugis melintas di SWP I.C.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan pengendalian banjir melintas di SWP I.A; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.8.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana irigasi yaitu Bendung Kulango yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.	unit air baku meliputi:
A	&


1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4.
2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
 - b. unit produksi berupa instalasi produksi terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
 - d. unit pelayanan meliputi:
 1. sambungan langsung terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 2. hidran umum terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 3. hidran kebakaran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan penangkap mata air terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:




- a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7.
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:
- a. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - b. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:



- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 -tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.



Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki; dan
 - d. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan BUOL – LAKUAN melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - b. Jln. M.A. TURUNGKU (BUOL) melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Zansibar (Kota Buol) melintas di SWP I.A;
 - d. Jalan Batalipu (Kota Buol) melintas di SWP I.A;
 - e. ruas jalan MOMUNU – KALI melintas di SWP I.A;
 - f. ruas jalan LOKODOKA – BUOL melintas di SWP I.C; dan
 - g. jalan lokal primer melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. titik kumpul; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Damar Leok I di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
 - a. Lapangan Kantor Bupati Buol di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - b. Lapangan Kampus STISIPOL YPP Mujahidin Buol di SWP I.A pada Blok I.A.9;
 - c. Lapangan SMKN 2 Biau di SWP I.A pada Blok I.A.9; dan

KABAG HURUN	DSP KABAG HURUN	KEPALA BAGIAN	ASISTEN	SEKDA

- d. Lapangan Terminal Penumpang Leok di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Jln. M.A. TURUNGKU (BUOL) yang melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Batalipu (Kota Buol) yang melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Zansibar (Kota Buol) yang melintas di SWP I.A; dan
 - d. ruas jalan BUOL – LAKUAN yang melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (7) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
- d. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat


Pasal 26

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 124,42 (seratus dua puluh empat koma empat dua) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 124,42 (seratus dua puluh empat koma empat dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan



luas 46,34 (empat puluh enam koma tiga empat) hektare meliputi:

- a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 27,32 (dua puluh tujuh koma tiga dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,76 (tiga koma tujuh enam) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 5,52 (lima koma lima dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,61 (satu koma enam satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.6; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (6) Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3.

KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT
A	B	C	D	E

- (7) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 4,30 (empat koma tiga) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (8) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7.

Paragraf 3

Zona Cagar Budaya

Pasal 28

- Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 4

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 29

- Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 56,79 (lima puluh enam koma tujuh sembilan) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 56,79



(lima puluh enam koma tujuh sembilan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 30

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona perikanan dengan kode IK;
- d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- e. Zona pariwisata dengan kode W;
- f. Zona perumahan dengan kode R;
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. Zona perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- k. Zona transportasi dengan kode TR;
- l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

Paragraf 1
Zona Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas 1.305,14 (seribu tiga ratus lima koma satu empat) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
- (2) Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.305,14 (seribu tiga ratus lima koma satu empat) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan



- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 32

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas 3.021,96 (tiga ribu dua puluh satu koma sembilan enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 133,21 (seratus tiga puluh tiga koma dua satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2.689,29 (dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma dua sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Ah	8	B	f	Ar
----	---	---	---	----

- (5) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.4.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 33

- Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan luas 458,79 (empat ratus lima puluh delapan koma tujuh sembilan) hektare meliputi:
 - Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,90 (nol koma sembilan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 457,89 (empat ratus lima puluh tujuh koma delapan sembilan) hektare terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 34

- Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dengan luas 3,23 (tiga koma dua tiga) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.



- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas 3,23 (tiga koma dua tiga) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 35

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.9; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 36

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas 928,23 (sembilan ratus dua puluh delapan koma dua tiga) hektare meliputi:
- Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 46,48 (empat puluh enam koma empat delapan)

KELAS RUMAH	BESARAN RUMAH	KEADAAN BANGUN	KAPASITAS	SEKAR
Ak	&	Ø	f	a

- hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 857,53 (delapan ratus lima puluh tujuh koma lima tiga) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 24,22 (dua puluh empat koma dua dua) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 37

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dengan luas 32,63 (tiga puluh dua koma enam tiga) hektare meliputi:
- Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 13,81 (tiga belas koma delapan satu) hektare terdapat di:


KARANGAN	DISERTAI	REPALA SPKAD	ASISTEN	SEKDA
A	B	C	D	E

- a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,03 (enam koma nol tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 12,67 (dua belas koma enam tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.6; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 38

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas 180,07 (seratus delapan puluh koma nol tujuh) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.



- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 140,65 (seratus empat puluh koma enam lima) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 32,12 (tiga puluh dua koma satu dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,30 (tujuh koma tiga) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.7.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 39

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dengan luas 35,71 (tiga puluh lima koma tujuh satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 35,71 (tiga puluh lima koma tujuh satu) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.2.



Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 40

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dengan luas 4,94 (empat koma sembilan empat) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,94 (empat koma sembilan empat) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 41

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k dengan luas 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l dengan luas 0,60 (nol koma enam) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.



- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,60 (nol koma enam) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

- Pasal 43
- Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m dengan luas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektare meliputi:
 - Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
 - Sub -Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,40 (nol koma empat) hektare terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,43 (dua koma empat tiga) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam



mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Perkotaan Biau.

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Perkotaan Biau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 46

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.

KATAKURUN	RESERVAT	ELAHAN	ASISTEN	SEKDA


- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- kementerian/lembaga;
 - perangkat daerah;
 - swasta;
 - Masyarakat; dan/atau
 - pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- tahap I pada periode tahun 2024;
 - tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Indikasi Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.



Bagian Kedua

Aturan Dasar

Pasal 48

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:


- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan


Pasal 49

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan



kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti menyediakan tempat parkir, tidak menghambat laju lalu lintas, dan/atau menghitung dampak lingkungan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:

1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;

2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;

3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;

5. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;

6. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan

7. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

c. Zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB; dan

d. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

(8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:

a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP;

b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;

2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;

3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan

4. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.


c. Zona perikanan dengan kode IK meliputi:

1. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan

2. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;


d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;

e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;



- f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- i. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- k. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
- l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 - 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan

2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.



- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
- koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 51

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:
- ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA DPKD	ASISTEN	SEKDA
Ah	I		f	M

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 52

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 53


Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. tempat evakuasi bencana; dan
- e. kawasan sempadan.

Pasal 54


- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:

- | | | | |
|----|----|----|----|
| | | | |
| a. | b. | c. | d. |
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;




- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan transisi;
- d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - e. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - f. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (5) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:




- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (6) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.8; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 - e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - f. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - g. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - h. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.



- i. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- j. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- k. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- l. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- p. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- q. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- r. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

KAGURUH	INSPEKTAT	AKTIVITAS	ASISTEN	SEKDA

- s. Sub Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
 - v. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.8; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - w. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - x. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (7) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.6;
 - e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.7;



- f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
- h. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- i. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- j. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4.
- k. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- l. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4.
- m. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- n. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.4.
- o. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- p. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- q. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;

KUAH KUKUH	DIREKTORAT KEPERLUAN	SISTEM	SEKDA
A	B	C	D


- r. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6;
- s. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- t. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- u. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.7; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- v. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- w. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- x. Sub Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.



- y. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- z. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
- aa. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
- bb. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- cc. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- dd. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- ee. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- ff. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
- gg. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

- (8) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk mendirikan, mengubah, dan/atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan yang bertempalan dengan ketentuan khusus terhadap setiap Sub-Zona



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi batas ketinggian yang telah ditetapkan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pengecualian terhadap ketentuan untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
- c. bangunan yang melebihi batasan wajib diinformasikan melalui pelayanan informasi aeronautika (*aeronautical information service*);
- d. untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan berupa kawasan pendekatan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
- e. pada khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan berupa kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai jarak mendatar 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pada kawasan keselamatan operasi penerbangan berupa kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan

KASUS HUKUM	INSPEKTORAT	tidak	diperkenankan	mendirikan bangunan yang
Ak	l	B	f	a

dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. untuk memanfaatkan ruang darat dan/atau udara disetiap kawasan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, harus mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
6. batas ketinggian gedung/bangunan pada kawasan keselamatan operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. ketentuan lebih lanjut terkait pemanfaatan Sub-Zona pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABID HUMAS	DIREKTUR	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdapat di Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilarang untuk dialihfungsikan;
 - b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau bencana alam;
 - c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan seperti keadaan semula;
 - d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - e. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - f. pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diberi insentif oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah melalui skema program usaha pertanian modern; dan

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKD	ASISTEN	SEKDA
A.	B.	C.	D.	E.

- g. ketentuan lebih lanjut mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - c. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - d. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - g. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU -2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;

KAGAHUKUN	INSPEKTORAT	KEPALA DEPOD	ASISTEN	SEKDA
d	l	\$	f	m

- h. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - j. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. konstruksi bangunan harus mengikuti standar bangunan tahan banjir;
 - b. apabila terdapat pembangunan baru maka lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah;
 - c. sarana dan prasarana minimal untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 (satu) meter per detik;
 - d. wajib dilengkapi dengan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan jalur evakuasi bencana;
 - e. bangunan harus dilengkapi dengan sumur resapan dan/atau lubang biopori; dan
 - f. badan air yang berada pada kawasan rawan bencana banjir dan banjir bandang dapat dilengkapi dengan bangunan dan jaringan pengendalian banjir.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA DPGD	ASISTEN	SEKDA

- e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- f. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan bangunan pelindung pantai untuk melindungi pemanfaatan ruang pada Zona Budi Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan pada Zona Budi Daya seperti penyediaan sarana dan prasarana perlu mempertimbangkan karakteristik biofisik berupa kondisi morfologi pantai dan material penyusun pantai; dan
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan rawan abrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.

KADAG HUKUM	DISPERFOKIR	REPLAKUADIS	ASISTEN	SEKDA
A	B	C	D	E

- d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.6;
- e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
- f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
- g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
- h. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
- i. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- j. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
- k. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
- l. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- m. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- n. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6;
- p. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- q. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode

R-4 terdapat di:

KADAG HUKUM	DISPEKTIFAT	KEPALA SPGAD	ASISTEN	SEKDA
A	B	A	F	OK

1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.1;
- r. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
- s. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- t. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- u. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.6; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1;
- v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- w. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
- x. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6;
- y. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.

z. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA STAD	ASISTEN	SEKDA
	l	B	f	M

1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- aa. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
- bb. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pembangunan hunian diarahkan dengan bangunan minimal 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar setinggi muka air laut;
 - b. wajib menyediakan jalur evakuasi bencana, titik kumpul evakuasi, dan fasilitas penunjuk arah;
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57


- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d berupa tempat evakuasi sementara meliputi:
- a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - b. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

PERSEDIAAN	DISPERDAYAT	REGRADAR	ASISTEN	REKDA
d	l	Ø	F	K

- a. lokasi tempat evakuasi sementara dapat diintegrasikan dengan RTH, lapangan olahraga, tempat parkir dan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah/milik umum;
 - b. dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi sementara; dan
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58


- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. sempadan mata air; dan
 - d. sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - b. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:



1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- h. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- i. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- j. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- k. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- l. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
- m. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya air secara optimal dengan ketentuan menjaga kelestarian fungsi sempadan pantai;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai harus melakukan pengamanan pantai secara efektif dan efisien;
 - c. pembangunan pengaman pantai harus melakukan studi kelayakan dan mempertimbangkan:



1. kelestarian sumber daya pantai dan komponen alami lingkungan pantai yang ada;
 2. dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 3. kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 4. peraturan perundang-undangan yang terkait pengaman pantai;
 5. kondisi politik dan kelembagaan; dan
 6. estetika atau keindahan.
- d. pemilihan alternatif pengaman pantai dapat dilakukan berupa:
 1. perlindungan buatan seperti struktur lunak, struktur keras dan kombinasi antara struktur lunak dan struktur keras;
 2. perlindungan alami seperti perlindungan hutan/tanaman mangrove, gumuk pasir, terumbu karang, dan cemara pantai; dan
 3. adaptasi terhadap penyesuaian perubahan alam, penurunan risiko dampak yang mungkin terjadi, dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.
 - e. wajib melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap bangunan pengaman pantai, alur muara sungai, dan lingkungan pantai; dan
 - f. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.8; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan




2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- g. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- i. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
- j. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya air secara optimal dengan ketentuan menjaga kelestarian fungsi sempadan sungai;
- b. pemanfaatan kawasan sempadan sungai dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. jalur pipa das dan air minum;



4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai; dan
 6. bangunan ketenagalistrikan.
- c. untuk pemanfaatan kawasan sempadan sungai yang bertampalan dengan Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwajibkan membangun tanggul untuk kepentingan pengendali banjir;
 - d. dalam hal terdapat bangunan pada kawasan sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai; dan
 - e. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (7) Ketentuan khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya air secara optimal dengan ketentuan menjaga kelestarian fungsi mata air;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pertanian dengan tetap menjaga kelestarian fungsi mata air;
 - c. diperbolehkan membangun sarana dan prasarana pendukung pengelolaan dan pemanfaatan fungsi mata air;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang bersifat permanen; dan
 - e. tidak menyebabkan pencemaran mata air.




- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9;
 - c. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - d. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.8; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - e. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - f. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - g. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - j. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8; dan
 - l. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

KASIR HUSNU	BENDAHARA	KEPERLUAN	ASISTEN	SEKDA

(9) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai berikut:

- a. lapangan terbuka atau daerah terbuka minimal 8,5 (delapan koma lima) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan;
- b. daerah dengan keadaan tertentu berupa bangunan, jembatan minimal 5,0 (lima) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;
- c. daerah dengan keadaan tertentu berupa tanaman/tumbuhan, hutan perkebunan minimal 5,0 (lima) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;
- d. daerah dengan keadaan tertentu berupa jalan/jalan raya minimal 9,0 (sembilan) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel;
- e. daerah dengan keadaan tertentu berupa lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan;
- f. daerah dengan keadaan tertentu berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT), saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara komunikasi, antena, minimal 4,0 (empat) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya; dan
- g. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi



skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 59

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 60


- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Jangka waktu RDTR Perkotaan Biau adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Perkotaan Biau dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan



- dengan undang-undang; atau
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Biau dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Biau dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- Pemanfaatan Ruang di WP Perkotaan Biau yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.



Ditetapkan di Buol
pada tanggal 6 Februari 2024




Diundangkan di Buol
pada tanggal 6 Februari 2024




BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 NOMOR 135


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU




LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU




LAMPIRAN III.A
 PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 PERKOTAAN BIAU




LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU




LAMPIRAN III.C
 PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 PERKOTAAN BIAU




LAMPIRAN III.D
 PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 PERKOTAAN BIAU




LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU




LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU




LAMPIRAN III.G
 PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 PERKOTAAN BIAU




LAMPIRAN III.H
 PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 PERKOTAAN BIAU




LAMPIRAN III.I
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU



LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 PERKOTAAN BIAU



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKUSAANAN				
							TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
I PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG											
A	PERWUJUDAN RENCANA PENGEGBANGAN PUSAT PELAYANAN						2024	2025	2026	2027	2028
A.1	PUSAT PELAYANAN KOTA/KAWASAN PERKOTAAN BIAU						2029	2030	2031	2032	2033
A.1.1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya						2034	2035	2036	2037	2043
A.1.1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten										
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Supervisi	SWP I.A Blok I.A.3	APBD	Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	
2)	Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok I.A.3	APBD	Kabupaten, Swasta	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	
3)	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok I.A.3	APBD	Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	
4)	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok I.A.3	APBD	Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	
A.2	PERWUJUDAN SUB PUSAT PELAYANAN KOTA/KAWASAN PERKOTAAN										
A.2.1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya										
A.2.1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten										
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD	Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	
2)	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD	Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	
3)	Penataan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD	Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	
4)	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD	Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	
								KARANGANUAN	INSETWAII	KARANGANUAN	ASISTEN
											SEKDA


m

P

K

F

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKUAN				
							TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
A.3	PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN			PEMANGKU KEPENTINGAN LAINYA	1	1	2	3	4	5	2040-2043
A.3.1 PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN KECAMATAN											
A.3.1.1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039
A.3.1.1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten											
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten	SWP I.A Blok 1.A.1	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
2)	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok 1.A.1	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
3)	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok 1.A.1	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
4)	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok 1.A.1	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
A.3.2	PERWUJUDAN PUSAT LINGKUNGAN KELURAHAN/DESA										
A.3.2.1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya										
A.3.2.1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten											
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	- SWP I.A Blok 1.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
2)	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.A Blok 1.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
3)	Penataan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.A Blok 1.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
4)	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.A Blok 1.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
B	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI										
B.1	JALAN UMUM										
B.1.1	JALAN ARTERI PRIMER										
B.1.1.1 Penyelenggaraan Jalan Nasional											
1)	Permeliharaan dan/atau Preservasi ruas jalan BUOL – LAKUAN	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-		
2)	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada ruas jalan BUOL – LAKUAN	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-		



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKUAN				
							TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
3)	Pemeliharaan dan/atau Preservasi ruas jalan LOKODOKA - BUOL	SWP I.C	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	2024	2025	2026	2027	2028
4)	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada ruas jalan LOKODOKA - BUOL	SWP I.C	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	2029	2030	2031	2032	2033
B.1.2	JALAN KOLEKTOR PRIMER										
B.1.2.1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi										
1)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jln. M.A. TURUNGKU (BUOL)	SWP I.A	APBD Provinsi	-	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	-					
2)	Rehabilitasi/Pemeliharaan ruas ruas jalan MOMUNU - KALI	SWP I.A	APBD Provinsi	-	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	-					
3)	Pembangunan Jalan Lingkar Kota Buol	SWP I.B	APBD Provinsi	-	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	-					
B.1.3	JALAN KOLEKTOR SEKUNDER										
B.1.3.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten										
1)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Batalpu (Kota Buol)	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Zansibar (Kota Buol)	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kemuri (Kota Buol)	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
4)	Rehabilitasi/Pemeliharaan ruas jalan Buol - Bandara	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
B.1.4	JALAN LOKAL PRIMER										
B.1.4.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten										
1)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lokal Primer	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2)	Pembangunan Jalan Lokal Primer	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
B.1.5	JALAN LOKAL SEKUNDER										
B.1.5.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten										
1)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKUAN				
							TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
2)	Pembangunan Jalan Lokal Sekander	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2024	2025	2026	2027	2028
B.1.6	JALAN LINGKUNGAN PRIMER						2025	2026	2027	2028	2029
B.1.6.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten										
1)	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Primer	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
B.1.7	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER										
B.1.7.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
1)	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Sekunder	-	-	-	-	-					
B.2	TERMINAL PENUMPANG										
B.2.1	TERMINAL PENUMPANG TIPE B										
B.2.1.1	Program Penyelegaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)										
B.2.2	TERMINAL PENUMPANG TIPE C										
B.2.2.1	Program Penyelegaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)										
B.2.2.1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C										
1)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Penumpang Leok	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Provinsi	-	Dinas Perhubungan	-					
2)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Leok (Fasilitas Utama dan Pendukung)	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Provinsi	-	Dinas Perhubungan	-					
B.2.2.2	TERMINAL BARANG										
B.2.2.2.1	Program Penyelegaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)										
1)	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	Dinas Perhubungan	-					
2)	Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe C	SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	Dinas Perhubungan	-					
3)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Penumpang Tipe C	SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	Dinas Perhubungan	-					
B.3	TERMINAL BARANG										
B.3.1	Program Penyelegaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)										
B.3.1.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										





NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKUAN				
							TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
1)	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Barang JEMBATAN	SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	-	2024	2025	2026	2027	2028
B.4	Program Penyelenggaraan Jalan					Dinas Perhubungan					
1)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1; SWP I.C Blok I.C.1	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bina Marga dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
2)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Samratulang	SWP I.B Blok I.A.3 dan Blok I.A.6	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
3)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Juiluanu	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.6	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
4)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Batalipu 1	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.6	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
5)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Batalipu 2	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
6)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan R.A Kartini	SWP I.A Blok I.A.4	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
7)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan B. Salakcea	SWP I.A Blok I.A.4	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
8)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Pemuda	SWP I.A Blok I.A.4	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
9)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Ir. Soekarno	SWP I.A Blok I.A.6	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
10)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kalangkangan	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3	APBD Provinsi	-	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
11)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kalangkangan 1	SWP I.A Blok I.A.6 dan Blok I.A.8	APBD Provinsi	-	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
12)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kulango	SWP I.A Blok I.A.8 dan Blok I.A.9	APBD Provinsi	-	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
13)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kasanangan	SWP I.A Blok I.A.8 dan Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKSANAAN				
							TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
14)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kelinci	SWP I.A Blok I.A.8 dan Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	-	2024	2025	2026	2027	2028
15)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Zebra	SWP I.A Blok I.A.8	APBD Kabupaten	-	-	-	2029	2030-	2031-	2032-	2033-
16)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Pinang	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	-	2034	2035-	2036-	2037-	2038-
17)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kulango 1	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	-	2039	2040-	2041-	2042-	2043
18)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kulango 2	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	-					
19)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kulango 3	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	-					
20)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kulango 4	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	-					
21)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Unta	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	-					
22)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tirtania 1	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	-					
23)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tirtaria 2	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	-					
24)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kumaligon 1	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten	-	-	-					
25)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kumaligon 2	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten	-	-	-					
26)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kumaligon 3	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten	-	-	-					
27)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tontoyong 1	SWP I.B Blok I.B.3	APBD Kabupaten	-	-	-					
28)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tontoyong 2	SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4	APBD Kabupaten	-	-	-					
29)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tontoyong 3	SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4	APBD Kabupaten	-	-	-					





NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKUAN				
							TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
30)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kamboja	SWP I.B Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	-	2024	1	1	2	3
31)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Beringin	SWP I.B Blok I.B.3	APBD Kabupaten	-	-	-	2026	2027	2028	2030-	2035-
32)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Asoka	SWP I.B Blok I.B.3	APBD Kabupaten	-	-	-	2025	1	1	2	4
33)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Hi. M. Suhong	SWP I.B Blok I.B.3	APBD Kabupaten	-	-	-	2027	2029	2034	2039-	2040-
34)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kel. Bugis 1	SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	-	2030	5	5	5	5
35)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Bouyong	SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	-	2031	2032	2033	2038	2043
B.5	HALTE										
B.5.1	Program Pengolahan Halte	-	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.8; SWP I.B Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perhubungan				
1)	Pembangunan halte	-	-	-	-	-	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta
B.6	PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL										
B.6.1	PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL										
B.6.1.1	Program Pengolahan Pelayaran Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional Leok Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Leok	SWP I.B Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
1)	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional Leok	SWP I.B Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
2)	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Leok	SWP I.B Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
B.6.2	PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL										
B.6.2.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Kumaligon Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Kumaligon	SWP I.B Blok I.B.1	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
1)	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Kumaligon	SWP I.B Blok I.B.1	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
2)	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Kumaligon	SWP I.B Blok I.B.1	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
B.7	PELABUHAN PERIKANAN										
B.7.1	PANGKALAN PENDARATAN IKAN										





NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKUKAN				
								TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
B.7.1.1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap												
1)	Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan Kumaliggon	SWP 1.B Blok 1.B.1	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
2)	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	SWP 1.B Blok 1.B.1	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
C	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA											
C.1	PERWUJUDAN JARINGAN ENERGI											
C.1.1	INFRASTRUKTUR PEMBANGKITAN LISTRIK DAN SARANA PENDUKUNG											
C.1.1.1	PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)											
1)	Peningkatan kapasitas produksi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Leok	SWP 1.B Blok 1.B.2	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	Swasta	-	-	-	-	-	-	-
C.1.2	JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK ANTARSISTEM											
C.1.2.1	SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT)											
1)	Pengembangan dan peningkatan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Leok - Tolinggau	- SWP 1.A - SWP 1.B - SWP 1.C	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	Swasta	-	-	-	-	-	-	-
2)	Pembangunan dan Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tolitoli - Leok	SWP 1.B	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	Swasta	-	-	-	-	-	-	-
C.1.3	JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK											
C.1.3.1	SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM)											
C.1.3.1.1	Program Peningkatan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik											
1)	Pengembangan dan Peningkatan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTM)	- SWP 1.A - SWP 1.B - SWP 1.C	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	Swasta	-	-	-	-	-	-	-
C.1.4	GARDU LISTRIK											
C.1.4.1	GARDU INDUK											
1)	Instalasi Gardu Induk Leok/Buol + 2 LB arah Tolinggau	SWP 1.B Blok 1.B.1	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	Swasta	-	-	-	-	-	-	-
C.1.4.2	GARDU DISTRIBUSI											
1)	Instalasi dan Pemeliharaan Gardu Distribusi	- SWP 1.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4,	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	Swasta	-	-	-	-	-	-	-

MASTERS	INSPETORAT	EDARAN	ASSISTEN	SEDA
<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKUKAN				
							TP-1	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-2	TP-3	TP-4
							2024		1	1	5
							2025		1	2	4
							2026		2028	2030-	2035-
							2027		2029	2034	2039-
											2040- 2043
C.2	PERWUJUDAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI		PT. PLN								
C.2.1	JARINGAN TETAP										
C.2.1.1	Program Pengembangan Jaringan Tetap										
1)	Pengembangan jaringan serat optik Juhar Barat - Utara yaitu sepanjang Santig! - Kotaraya - Tolitoli - Buol	- SWP I.A SWP I.B	APBN, APBD	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	-				
2)	Pengembangan jaringan serat optik	- SWP I.A SWP I.B SWP I.C	APBN, APBD	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	-				
C.2.2	JARINGAN BERGERAK SELULER										
C.2.2.1	MENARA BASE TRANSCEIVER STATION (BTS)										
1)	Pengembangan dan Peningkatan Menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama	- SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.9 SWP I.B Blok I.B.3	APBN APBD	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Swasta				
C.3	PERWUJUDAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR										
C.3.1	SISTEM JARINGAN IRIGASI										
C.3.1.1	JARINGAN IRIGASI PRIMER										
C.3.1.1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irrigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten										
1)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Biau	- SWP I.A SWP I.B SWP I.C	APBD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
2)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Botakio Buol	- SWP I.A SWP I.C	APBD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Botakio Popugu	- SWP I.A	APBD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
C.3.1.2	JARINGAN IRIGASI SEKUNDER										
C.3.1.2.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irrigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten										
1)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Kulango	- SWP I.A	APBD	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					


1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKUAN				
							TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
2)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Biau	SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	-	2024	1	1	2	3
3)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bugsis	SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	-	2025	2026	2027	2028	2029
C.2.1.3	JARINGAN IRIGASI TERSIER						2034	2035-	2036-	2037-	2043-
C.3.1.3.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi Tersier						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Buol	SWP I.A	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kumaligon	SWP I.B	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kulango	SWP I.A	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-
4)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bugsis	SWP I.C	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-
C.3.2	SISTEM PENGENDALIAN BANJIR										
C.3.2.1	JARINGAN PENGENDALIAN BANJIR										
C.3.2.1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
1)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	Rehabilitasi jaringan pengendalian banjir	SWP I.A	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-
3)	Pengembangan jaringan pengendalian banjir	SWP I.A	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-
C.3.2.2	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR										
1)	Rehabilitasi Bangunan Pengendalian Banjir	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.8	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-
2)	Peningkatan Bangunan Pengendalian Banjir	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.8	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-
C.3.3	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR										
C.3.3.1	PRASARANA IRIGASI						KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN
							SEKDA	SEKDA	SEKDA	SEKDA	SEKDA
							A	A	A	A	A

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKUAN																	
							TP-1	PIEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5												
C.3.3.1.1 Pengelolaan Bangunan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi Bendung Kulango																								
1)	SPW I.A Blok I.A.9		APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	-	2024	2025-	2026	2027	2028	2029	2030-	2031-	2032	2033-	2034	2035-	2036	2037-	2038	2039-	2040-	2043
C.4 PERENCANAAN JARINGAN PERPIPAAAN																								
C.4.1 UNIT AIR BAKU																								
C.4.1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten																								
1)	Pengembangan bangunan pengambil air baku	- SWP I.A Blok I.A.9 - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-		
2)	Pengembangan jaringan transmisi air baku	SWP I.A SWP I.B	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-		
C.4.1.2 UNIT PRODUKSI																								
1)	Pengembangan instalasi produksi	- SWP I.A Blok I.A.9 - SWP I.B Blok I.B.2	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-		
C.4.1.3 UNIT DISTRIBUSI																								
C.4.1.3.1 Pengembangan Unit Distribusi																								
1)	Pengembangan jaringan distribusi pembagi	- SWP I.A - SWP I.C	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-		
2)	Pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-		
C.4.1.4 UNIT PELAYANAN																								
C.4.1.4.1 Pengembangan Unit Pelayanan																								
1)	Pembangunan sambungan langsung	- SWP I.A Blok I.A.4 - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-		
2)	Pembangunan hidran umum	- SWP I.A Blok I.A.1 - SWP I.B Blok I.B.2 - SWP I.C Blok I.C.1	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-		
3)	Pengelolaan dan pengoperasian hidran kebakaran	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Pemerintahan Kebakaran	-	Dinas Pemerintahan Kebakaran	-	Dinas Pemerintahan Kebakaran	-	Dinas Pemerintahan Kebakaran	-	Dinas Pemerintahan Kebakaran	-	Dinas Pemerintahan Kebakaran	-	Dinas Pemerintahan Kebakaran	-	Dinas Pemerintahan Kebakaran	-		
C.4.2 BUKAN JARINGAN PERPIPAAAN																								

SEKILAS	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PIEMANGKU KEPENTINGAN LAINYA	TP-1	TP-2	TP-3	TP-4
C.4.2.1	BANGUNAN PENANGKAP MATA AIR	Pembangunan dan pengoperasian bangunan penangkap mata air	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-
1)												
C.5	PERWUJUDAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)											
C.5.1	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT											
C.5.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota											
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat	SWP I.A Blok I.A.1	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-			
2)	Pembangunan dan Pengembangan Sub-Sistem Pengelolaan Setempat	SWP I.A Blok I.A.1	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-			
C.5.2	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT											
C.5.2.1	SUBSISTEM PENGELOLAAN TERPUSAT											
C.5.2.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota											
1)	Pembangunan IPAL skala Kawasan tertentu /permukiman	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.7	APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-			
2)	Pengawasan dan pemeliharaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.7	APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-			
C.5.3	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)											
C.5.3.1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)											
1)	Pembangunan dan pengoperasian Sistem Pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-			
C.6	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS)											
C.6.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten											
C.6.1.1	1) Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)											
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	-	-			
2)	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2,	APBD Kabupaten,	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-	-			



✓

✓

✓

✓

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKUAN								
							PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5			
			Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6 - SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1	Swasta			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
3)	Rehabilitasi Tempat Penampungan Sementara (TPS)		- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten Swasta			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup								
C.6.2	TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)														
C.6.2.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota														
1)	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP I.B Blok I.B.2	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup								
2)	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP I.B Blok I.B.2	APBD Kabupaten				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup								
3)	Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP I.B Blok I.B.2	APBD Kabupaten				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup								
C.7	PERWUJUDAN JARINGAN DRAINASE														
C.7.1	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten														
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Jaringan Drainase	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten												
2)	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Drainase Primer	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3)	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Drainase Sekunder	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
4)	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Drainase Tersier	- SWP I.A - SWP I.B	APBD Provinsi,			Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKSANAAN				
							PEMANTIKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1 2024	TP-2 2025	TP-3 2026	TP-4 2027
				APBD	Kabupaten, Swasta						
C.8	PERWUJUDAN JARINGAN PRASARANA LAINNYA										
C.8.1	JALUR EVAKUASI BENCANA										
1)	Penetapan jalur evakuasi	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana							
2)	Pengembangan jalur evakuasi ruas jalan BUOL - LAKUAN	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana							
3)	Pengembangan jalur evakuasi Jln. M.A. TURUNGKU (BUOL)	SWP I.A	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana							
4)	Pengembangan jalur evakuasi Jalan Batalipu (Kota Buol)	SWP I.A	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana							
5)	Pengembangan jalur evakuasi Jalan Zansibar (Kota Buol)	SWP I.A	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana							
6)	Pengembangan jalur evakuasi ruas jalan MOMUNU - KALI	SWP I.A	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana							
7)	Pengembangan jalur evakuasi ruas jalan LOKODOKA - BUOL	SWP I.C	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana							
8)	Pengembangan jalur evakuasi jalan lokal primer	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBD Kabupaten								
C.8.2	TEMPAT EVAKUASI										
1)	Pengembangan Trik Kumpul Damai Leok 1	SWP I.B Blok I.B.2	APBD Kabupaten, Swasta								
2)	Pengembangan sarana dan prasarana tempat evakuasi sementara Lapangan Kantor Bupati Buol	SWP I.A Blok I.A.5	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana							
3)	Pengembangan sarana dan prasarana tempat evakuasi sementara Lapangan SMKN 2 Biaul	SWP I.A Blok I.A.9	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana							
4)	Pengembangan sarana dan prasarana tempat evakuasi sementara Lapangan Kampus STISIPOL YPP Muahidin Buol	SWP I.A Blok I.A.9	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana							
5)	Pengembangan sarana dan prasarana tempat evakuasi	SWP I.B Blok I.B.1	APBN, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana							

WAKTU HARIAN	INSPEKTIF	MEWAH	ASISTEN	SEKADA
	✓	✓	✓	✓

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKSANAAN				
							TP. I	TP. II	TP. III	TP. IV	TP. V
				KEMENTERIAN LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN	1	2	3	4
				LAINNYA			LAINNYA	2024	2025	2026	2027
								2029	2030	2031	2032
								2034	2035	2036	2037
								2039	2040	2041	2043
C.8.3	JARINGAN PEJALAN KAKI	sementara Lapangan Terminal Penumpang Leok									
C.8.3.1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan										
1)	Penataan dan/atau Pemeliharaan Jalan Pejalan Kakki Jln. M.A. TURUNGANU (BUOL)	SWP I.A	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	-	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
2)	Penataan dan/atau Pemeliharaan Jalan Pejalan Kakki Jalan Batallipu (Kota Buol)	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
3)	Penataan dan/atau Pemeliharaan Jalan Pejalan Kakki Jalan Zansibar (Kota Buol)	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
4)	Penataan dan/atau Pemeliharaan Jalan Pejalan Kakki ruas jalan BUOL - LAKUAN	SWP I.A SWP I.B	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
C.8.4	PENGAMAN PANTAI										
C.8.4.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten										
1)	Peningkatan dan pemeliharaan bangunan Pengaman Pantai	SWP I.A SWP I.B	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG										
D	ZONA LINDUNG										
D.1	PERWUJUDAN ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT DENGAN KODE PS										
D.1.1	Program Pengaturan Pertanahan Di Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau										
D.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Permanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan, dan Pulau Terpencil										
1)	Identifikasi, Inventarisasi, dan Pengelolaan Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Permanfaatan Tanah di Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-

KABUPATEN	IMPLEMENTASI	REALISASI	ASISTEN	SEKJA

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKSANAAN				
								TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
D.1.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)							2024	2025	2026	2027	2028
D.1.2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten							2029	2030	2031	2032	2033
1)	Pembangunan dan Peningkatan Tangul Sungai		<ul style="list-style-type: none"> - SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
2)	Pembangunan dan Peningkatan Tangul Pengaman Pantai		<ul style="list-style-type: none"> - SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
D.1.3	Program Penyelenggaraaan Penataan Ruang											
D.1.3.1	Koordinasi dan Sirkronisasi Pengendalian Penataan Ruang Daerah Kabupaten		<ul style="list-style-type: none"> - SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 	APBD Kabupaten	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1)	Koordinasi dan Sirkronisasi Penetapan dan Pengelolaan Hukum Bidang Penataan Ruang pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS											
D.1.4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
D.1.4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten		<ul style="list-style-type: none"> - SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 	APBD Kabupaten	-	Dinas Lingkungan Hidup						
1)	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS											
2)	Pengelolaan Rhuang Terbuka Hijau pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		<ul style="list-style-type: none"> - SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; 	APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Lingkungan Hidup						
							KABUPATEN	INSPEKTAT	KEPALA DPD	ASISTEN	SERTA	
							R	G	A	A	M	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKSANAAN				
							TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
						PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	1	1	2	3	4
							2024	2025	2026	2027	2028
							2029	2030	2031	2032	2033
							2034	2035	2036	2037	2038
							2039	2040	2041	2042	2043
D.2	PERWUJUDAN ZONA RUANG TERBUKA HIJAU DENGAN KODE RTH										
D.2.1	SUB-ZONA TAMAN KOTA DENGAN KODE RTH-2										
D.2.1.1	Program Pengelolaan Keanelekragaman Hayati (KEHATI)										
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	- SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7 - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBD Kabupaten, swasta	-	-	Dinas Lingkungan Hidup				Swasta
2)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanelekragaman Hayati di Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7 - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBD Kabupaten, swasta	-	-	Dinas Lingkungan Hidup				Swasta	
D.2.2	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN DENGAN KODE RTH-3										
D.2.2.1	Program Pengelolaan Keanelekragaman Hayati (KEHATI)										
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Lingkungan Hidup					Swasta
2)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanelekragaman Hayati di Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Lingkungan Hidup					Swasta
D.2.3	Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4										
D.2.3.1	Program Pengelolaan Keanelekragaman Hayati (KEHATI)										
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub-Zona RTH Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.8 - SWP I.B Blok I.B.1 - SWP I.C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Lingkungan Hidup					Swasta
D.2.4	SUB-ZONA TAMAN RW DENGAN KODE RTH-5										
D.2.4.1	Program Pengelolaan Keanelekragaman Hayati (KEHATI)										
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub-Zona RTH Taman RW dengan kode RTH-5	- SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.6; dan SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Lingkungan Hidup					Swasta

KABAR HUKUM	INSPEKTAT	MEWAH GAD	ASSIFEN	SEKDA
✓	✓	✓	✓	✓

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELengGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBiDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBiDANGI	PELAKSANA PEMANGKU KEPiNTINGAN LAINNYA	WAKTU PELEkRSANAAN					
								TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5	
D.2.5	SUB-ZONA TAMAN RT DENGAN KODE RTH-6							2024	2025	2026	2027	2028	
D.2.5.1	Program Pengelolaan Keanekharagaman Hayati (KEHATI) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub-Zona RTH Taman RT dengan kode RTH-6	1)	- SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.7; - SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	-	2029	2030	2031	2032	2033	
D.2.6	SUB-ZONA PEMAKAMAN DENGAN KODE RTH-7												
D.2.6.1	Program Pengelolaan Keanekharagaman Hayati (KEHATI) Pengelolaan Pertaminaan dan Pemakaman di Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7	1)	- SWP I.A Blok I.A.9 - SWP I.B Blok I.B.1 - SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	-	2040	2041	2042	2043	2044	
D.2.7	SUB-ZONA JALUR HIJAU DENGAN KODE RTH-8												
D.2.7.1	Program Pengelolaan Keanekharagaman Hayati (KEHATI) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	1)	Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	-	2045	2046	2047	2048	2049	
D.3	PERWUJUDAN ZONA CAGAR BUDAYA DENGAN KODE CB												
D.3.1	SUB-ZONA CAGAR BUDAYA DENGAN KODE CB												
D.3.1.1	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya												
D.3.1.1.1	Penelitian dan pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota												
1)	Register Cagar Budaya	- SWP I.A Blok I.A.2 - SWP I.B Blok I.B.3	APBN APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	-	-	-	2050	2051	2052	2053	2054	
2)	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	- SWP I.A Blok I.A.2 - SWP I.B Blok I.B.3	APBN APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	-	-	-	2055	2056	2057	2058	2059	
3)	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	- SWP I.A Blok I.A.2 - SWP I.B Blok I.B.3	APBN APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	-	-	-	2060	2061	2062	2063	2064	
D.3.1.1.2	Program Peningataan Bangunan Gedung												
1)	Identifikasi, Penerapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten	- SWP I.A Blok I.A.2 - SWP I.B Blok I.B.3	APBN APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	-	-	-	2065	2066	2067	2068	2069	
D.4	PERWUJUDAN ZONA EKOSISTEM MANGROVE DENGAN KODE EM												


<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDEMANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKUSAAN			PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5	
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-	2033-	2039	2040-
SUB-ZONA EKOSISTEM MANGROVE DENGAN KODE EM																
D.4.1	Program Pengelolaan Hutan															
D.4.1.1	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan															
1)	Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup										
2)	Program Pengelolaan Keanekekagaman Hayati (KEHATI)															
D.4.1.2.1	Pengelolaan Taman Keanekekagaman Hayati di Luar Kawasan hutan															
2)	Pengelolaan Taman Keanekekagaman Hayati Lainnya di Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBN, APBD Kabupaten	-	-	-										
E	ZONA BUDI DAYA															
E.1	PERWUJUDAN ZONA HUTAN PRODUKSI DENGAN KODE KHP															
E.1.1	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI TETAP DENGAN KODE HP															
E.1.1.1	Program Pengelolaan hutan															
E.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Sub-Zona Hutan Produkpsi dengan kode HP	SWP I.A Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4	APBN, APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan	-										
1)	Koordinasi dan Sirkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Sub-Zona Hutan Produkpsi dengan kode HP	SWP I.A Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4	APBN, APBD Provinsi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan	-										
E.	Pelaksanaan Pemanfaatan Hasil Hutan di Sub-Zona Hutan Produkpsi dengan kode HP	SWP I.A Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan	-										
E.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	SWP I.A Blok I.A.9; SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4	APBN, APBD	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan	-										
E.2	PERWUJUDAN ZONA TANAMAN PERTANIAN DENGAN KODE P															
E.2.1	SUB-ZONA TANAMAN PERTANIAN DENGAN KODE P-1															
E.2.1.1	Program penyedian dan pengembangan Sarana Pertanian															
2)	Pengembangan Prasarana Pertanian															

<i>A</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
----------	----------	----------	----------

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELengGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBiDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBiDANGI	WAKTU PEELAKSANAAN				
							TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
5)	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	- SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 - SWP LA Blok I.A.1 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	- Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	2024	2025	2026	2027	2028
E.3.2.1.2	Pembangunan Pembudi Daya Ikan Kecil	- SWP I.A Blok I.A.1 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	-	2034	2035	2036	2037	2039
1)	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4	PERWUJUDAN ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK DENGAN KODE PTL										
E.4.1	SUB-ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DENGAN KODE PTL										
E.4.1.1	Program Pengelolaan Lingkungan Pembangkit Tenaga Listrik										
E.4.1.1.1	Penataan dan Pemanfaatan Ruang Zona Pembangkit Tenaga Listrik										
1)	Pengembangan dan peningkatan jaringan kapasitas pembangkit listrik	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	Swasta
2)	Pembangunan dan Pengembangan Gardu Listrik pada Sub-Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	Swasta
E.5	PERWUJUDAN ZONA PARIWISATA DENGAN KODE W										
E.5.1	SUB-ZONA PARIWISATA DENGAN KODE W										
E.5.1.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata										
E.5.1.1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten										
1)	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W	- SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.9 - SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
2)	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W	- SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.9 - SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
E.5.1.1.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten										
1)	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten pada Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W	- SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.9 - SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PEJALRSANAN				
								TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
2)	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W	- SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.9 - SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	-	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	2024	2025	2026	2027	2029
E.6	PERLUASAN ZONA PERUMAHAN DENGAN KODE R						Swasta					
E.6.1	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI DENGAN KODE R-2											
E.6.1.1	Program Pengembangan Perumahan											
E.6.1.1.1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumikan	-				
E.6.1.1.2	Program Kawasan Permukiman											
E.6.1.2.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											
1)	Perususunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemuliharan permukiman Kumuh	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumikan	-				
2)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumikan	-				
3)	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumikan	-				
E.6.1.3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh											
E.6.1.1.3	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten											
1)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumikan	-				
2)	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumikan	-				
E.6.1.4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)											
E.6.1.4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan											

WAKAF HUKUM	INVESTASI	IMPLEMENTASI	ASISTEN	SENDA

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELINGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PELAKSANA				WAKTU PELAKUKAN			
							TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5	TP-1	TP-2	TP-3
1)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten	-	-	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-	2035-
2)	Penyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Human	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	2034	2039
3)	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.1.5	Pengelolaan Keankaragaman Hayati Kabupaten	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2													
E.6.2	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG DENGAN KODE R-3													
E.6.2.1	Program Kawasan Perumahan													
E.6.2.1.1	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
1)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan							
2)	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan							

<i>R</i>	<i>J</i>	<i>A</i>	<i>F</i>
----------	----------	----------	----------

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKUKAN				
									TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
E.6.2.2 Program Perubahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota													
E.6.2.2.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota												
1)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	- APBD Kabupaten	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
2)	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	- APBD Kabupaten	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
E.6.2.3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)												
E.6.2.3.1	Urusan Penyelegaraan PSU Perumahan												
1)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	- APBD Kabupaten	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
E.6.2.4 Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Publik													
E.6.2.4.1	Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Publik												
1)	Infrastruktur dan Layanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	WANG HADIAH	RENDIANT	REPUBLIK	ASISTER	SEADA

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELengGARAkAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBiDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBiDANGI	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
								TP. I	TP. 2	TP. 3	TP. 4	TP. 5	
2)	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	- SWP LA Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP IB Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP IC Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	- APBN, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2024	2025	2026	2027	2028	
E.6.2.4	Pengelolaan Keankaragaman Hayati Kabupaten	- SWP LA Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP IB Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP IC Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	- APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	
E.6.3	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH DENGAN KODE R-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E.6.3.1	Program Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E.6.3.1.1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	- SWP LA Blok I.A.5; - SWP IB Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; - SWP IC Blok I.C.1	- APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	
1)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	
2)	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	- SWP LA Blok I.A.5; - SWP IB Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; - SWP IC Blok I.C.1	- APBD Kabupaten	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	
E.6.3.2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	-	-	-	KABID HUKUM	INSPEKTAT	MEJA SPAD	ASISTEN	SEKDA	R	J

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELengGARAkan URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBiDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBiDANGI	PEMANGKU LAINNYA	WAKTU PELEAKSANAAN				
									TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
E.6.3.2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan													
1)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hurnian	-	- SWP I.A Blok I.A.5; - SWP I.B Blok I.B.2, I.B.1, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1	- APBD Kabupaten	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
2)	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	-	- SWP I.A Blok I.A.5; - SWP I.B Blok I.B.2, I.B.1, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1	- APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
E.6.3.3 Pengelolaan Keankaragaman Hayati Kabupaten													
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4	-	- SWP I.A Blok I.A.5; - SWP I.B Blok I.B.2, I.B.1, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1	- APBD Kabupaten	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-
E.7 PERWUJUDAN ZONA SARANA PELAYANAN UMUM DENGAN KODE SPU													
E.7.1 SUB-ZONA SPU SKALA KOTA KODE SPU-1													
E.7.1.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	Pengembangan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi/Akademi	-	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9; dan SWP I.B Blok I.B.2.	- APBN Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	-	-	-	Swasta	-	-	-	-
2)	Pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan	-	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9; dan SWP I.B Blok I.B.2.	- APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Swasta	-	-	-	-
3)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UMK kewenangan daerah Kabupaten	-	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9; dan SWP I.B Blok I.B.2.	- APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kesehatan	-	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Swasta	-	-	-	-
4)	Pengembangan dan pengelolaan fasilitas peribadatan atau rumah ibadah	-	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4,	- APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta	-	-	-	-

APPROVAL	REVIEW	REVALIDATION	ASISTEN	SEKDA
<i>AK</i>	<i>AK</i>	<i>AK</i>	<i>AK</i>	<i>AK</i>

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA	WAKTU PELEAKSANAAN																																							
						PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PIEMANGKU KEPININGAN LAINNYA	TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5																																
									2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043																	
E.7.2 SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN DENGAN KODE SPU-2																																													
E.7.2.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan																																												
1)	Pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan		- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBD Provinsi, APBPD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																							
2)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten ibadah		- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBD Kabupaten, Swasta	-	-																																							
3)	Pengembangan dan pengelolaan fasilitas peribadatan atau rumah ibadah		- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBD Kabupaten, Swasta	-	-																																							
E.7.3 SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN DENGAN KODE SPU-3																																													
E.7.3.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan		- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;	APBD Provinsi, APBPD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																							
1)	Pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan																																												

MABA HKUM	INSPEKTAT	MELA BKPD	ASISTEN	SEKDA
<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>

[Signature]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELLINGKARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKUAN				
							TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
2)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten	- SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	- APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	- Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Swasta				
3)	Pengembangan dan pengelolaan fasilitas peribadiatan atau rumah ibadah	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	- APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta				
E.7.4	SUB-ZONA SPU SKALA RW DENGAN KODE SP4										
E.7.4.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	1)	Pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.6; SWP I.B Blok I.B1.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Swasta			
2)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota			SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.6; dan SWP I.B Blok I.B1.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Swasta			

APBHD	KEPALA KUA	KEPALA KUA	ASISTEN	SEJDA
<i>A</i>	<i>R</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>R</i>


NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKUSAAN				
						TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
3)	Pengembangan dan pengelolaan fasilitas peribadatan atau rumah ibadah	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.6; dan SWP I.B Blok I.B.1.	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	2024	2025	2026	2027	2028
E.8	PERWUJUDAN ZONA PERDAGANGAN DAN JASA DENGAN KODE K					2029	2030	2031	2032	2033
E.8.1	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA DENGAN KODE K-1					2034	2035	2036	2037	2038
E.8.1.1	Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala Kota					2039	2040	2041	2042	2043
1)	Pengembangan dan pengelolaan pusat perbelanjaan dan niaga pada Sub-Zona perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP I.C Blok I.C.1	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta			
2)	Peningkatan Sarana distribusi perdagangan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP I.C Blok I.C.1	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta			
E.8.2	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP DENGAN KODE K-2									
E.8.2.1	Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala WP									
1)	Pengembangan dan pengelolaan Sarana Perdagangan Dan Jasa pada Sub-Zona perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta			
2)	Peningkatan Sarana distribusi perdagangan	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta			
E.8.3	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP DENGAN KODE K-3									
E.8.3.1	Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala SWP									
1)	Pengembangan dan pengelolaan Sarana Perdagangan Dan Jasa pada Sub-Zona perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.7	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta			
2)	Peningkatan Sarana distribusi perdagangan	SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.7	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta			
E.9	PERWUJUDAN ZONA PERKANTORAN DENGAN KODE KT									
E.9.1	SUB-ZONA PERKANTORAN DENGAN KODE KT									



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELengGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBiDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBiDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU PELAKUSAAN				
									TP-1	TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
E.9.1.1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya								2024	2025	2026	2027	2028
1)	Penataan kawasan perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta		SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 Blok I.A.8; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.2.	APBD Kabupaten, Swasta				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2029	2030-	2034	2035-	2043
2)	Pemeliharaan bangunan gedung dan pengelolaan Sub-Zona perkantoran dengan kode KT		SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 dan SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3, dan SWP I.C Blok I.C.2.	APBD Kabupaten, Swasta				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
E.10	PERWUJUDAN ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN KODE PP												
E.10.1	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN KODE PP												
E.10.1.1	Program Pengelolaan Persampahan												
1)	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST)	Blok I.B.2	APBD Kabupaten, Swasta					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
2)	Peryediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST) pada Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP	Blok I.B.2	APBD Kabupaten, Swasta					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
E.11	PERWUJUDAN ZONA TRANSPORTASI DENGAN KODE TR												
E.11.1	SUB-ZONA TRANSPORTASI DENGAN KODE TR												
E.11.1.1	Program Penyelegaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)												
1)	Pengembangan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.1.	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan								
2)	Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	SWP I.B Blok I.B.1 SWP I.B Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.1.	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan							
E.11.1.2	Program Pengelolaan Pelayaran												
1)	Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan	SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2;	APBD Provinsi,	-	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan							

KABAG HAKIM						
ASisten						
J	J	J	J	J	J	J


NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELINGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	WAKTU PELAKUSAAN				
							TP. I	TP. II	TP. III	TP. IV	TP. V
				KEMENTERIAN KEPENTINGAN LAIINYA	PIEMANGKU KABUPATEN	PIEMANGKU KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	2024	2025	2026	2027	2028
					1	1	2	3	4	5	2029
											2030-
											2034
											2035-
											2039
											2040-
											2043
2)	Pengumpulan Regional dan Pelabuhan Pengumpulan Lokal Penentuan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	SWP I.C Blok I.C.1. SWP I.B Blok I.B.1; Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.1.	APBD APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kabupaten Provinsi, APBD Kabupaten	-	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
E.12	PERWILUDAN ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN DENGAN KODE HK										
E.12.1	Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zona pertahanan dan keamanan	SWP I.A Blok I.A.3; Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perharian dan Keamanan	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
E.13	SUB-ZONA INSTALASI PENGOLOLAHAN AIR MINUM (IPAM) DENGAN KODE PL-3										
E.13.1	PERWILUDAN ZONA PERUNTUKAN LAINNYA DENGAN KODE PL-3										
E.13.1.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	SWP I.A Blok I.A.9 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-
1)	Pembangunan Unit Air Baku	SWP I.A Blok I.A.9 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-
2)	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	SWP I.A Blok I.A.9 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-
E.13.2	SUB-ZONA PERGUDANGAN DENGAN KODE PL-6										
E.13.2.1	Program Pengembangan Kawasan Pergudangan	SWP I.A Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta	-	PERLUAS KOPERASI	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta	-	-	-	-
1)	Pengembangan dan pengelolaan kawasan Pergudangan	SWP I.A Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta	-	PERLUAS KOPERASI	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta	-	-	-	-



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 PERKOTAAN BIAU

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA									
		Perlindungan Setempat (PS)					Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Pertanian (P)					Perikanan (IK)				
001	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Sembusim	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	X	X	X	X	X
002	Pertanian Tanaman Tetuhan	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	X	X	T	T	X	X
003	Pertanian Tanaman hias dan Pengembangbiakan Tanaman	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X
004	Peternakan	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	X	X	T,B	T,B	X
005	Jasa Penunjang Pasca Panen	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	T	X	X	X	X	X
006	Pengelolaan Hutan	T	T	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X
007	Pemanenan dan Penungutan Kayu	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
008	Pemungutan Hasil Hutan Buukan Kayu	T	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	T,B	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X
009	Jasa Penunjang Kehutanan	T,B	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	T,B	X	T,B	X	X	X	X	X	X
010	Perikanan Tangkap	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X
		AKTIVITAS		WILAYAH		SISTEM		SEKODA													



No	Kegiatan	ZONA LINDUNG		ZONA BUDI DAYA	
		Perlindungan Setempat [PS]			
011	Perikanan Budaya	T	X	RTH-2 RTH-3 RTH-4 RTH-5 RTH-6 RTH-7 RTH-8	Taman Kota Taman Kecamatan Taman Kelurahan Taman RW Taman RT Pemakaman Jalur Hijau
012	Pertambangan Dan Penggalian	X	X	CB EM HP	Cagar Budaya Ekosistem Mangrove Hutan Produksi Tetap
013	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	T,B	X	T,B T,B B	T,B T,B B
C	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	B	X	X	X
	Industri Pengolahan	X	X	X	X
	Industri Pengolahan Daging	X	X	X	X
	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Bior Air	X	X	X	X
	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X
	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	X	X	X	X
	Industri Pengolahan susu, produk dari susu dan es krim	X	X	X	X
	Industri Penggilingan padi-padian, tepung dan beras	X	X	X	X
	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X
	Industri Makaman Hewan	X	X	X	X
022	Industri Minuman	X	X	X	X
023	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X
KARANGAN KONSEP KERJA SAMA ASISTEN SENIOR		ASISTEN	SENIOR	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
				PL-6	Pergudangan




No	Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDI DAYA							
		Perlindungan Setempat (PS)				Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Pertanian (P)				Perumahan (R)			
024	Industri pemintalan, pertenunan dan penyempurnaan tekstil	X	X	X	X	RTH-2	Taman Kota										
025	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	RTH-3	Taman Kecamatan										
026	Industri Pakaian Jadi Dan Pertengkapannya, Bukan Pakaiannya, Jadi Dari Kulit Berjulu	X	X	X	X	RTH-4	Taman Kelurahan										
027	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	X	X	X	X	RTH-5	Taman RW										
028	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	X	X	X	X	RTH-6	Taman RT										
029	Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan	X	X	X	X	RTH-7	Pemakaman										
030	Industri alas kaki	X	X	X	X	RTH-8	Jalur Hijau										
031	Industri penggegeran dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya										
032	Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	X	X	X	X	EM	Ekosistem Mangrove										
033	Industri kertas dan barang dari kertas	X	X	X	X	HP	Hutan Produksi Tetap										
034	Industri pencetakan	X	X	X	X	P-1	Tanaman Pangan										
035	Reproduksi Media	X	X	X	X	P-2	Hortikultura										
036	Rekanan	X	X	X	X	P-3	Perkebunan										
		X	X	X	X	P-4	Peternakan										
		X	X	X	X	IK-1	Perikanan Tangkap										
		X	X	X	X	IK-2	Perikanan Budi Daya										
		X	X	X	X	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik										
		X	X	X	X	W	Pariwisata										
		X	X	X	X	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi										
		X	X	X	X	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang										
		X	X	X	X	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah										
		X	X	X	X	SPU-1	SPU Skala Kota										
		X	X	X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan										
		X	X	X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan										
		X	X	X	X	SPU-4	SPU Skala RW										
		X	X	X	X	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota										
		X	X	X	X	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP										
		X	X	X	X	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP										
		X	X	X	X	KT	Perkantoran										
		X	X	X	X	PP	Pengelolaan Persampahan										
		X	X	X	X	TR	Transportasi										
		X	X	X	X	HK	Pertahanan dan Keamanan										
		X	X	X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)										
		X	X	X	X	PL-6	Pergudangan										

ASISTEN
SEJARAH

PERPUSTAKAAN

X



No	Kegiatan	ZONA LINDUNG																			ZONA BUDI DAYA						
		Perlindungan Setempat (PS)								Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Perdagangan dan Jasa Skala Kota		Pertahanan dan Keamanan (HK)		Peruntukan Lainnya (PL)		
037	Industri Barang Kimia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
038	Industri Serat Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
039	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
040	Industri Karet Dan Barang Dari Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
041	Industri Barang Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
042	Industri Kara Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
043	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
044	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Sasis Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	
045	Industri Suku Cadang Dan Aksesoris Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	
046	Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	
047	Industri Furniture	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	
D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin																											
048	Ketengaglisiran Pengedahan Dan Distribusi Gas Alam	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	I	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	B	X	X
049	Distribusi Gas Alam	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

KELOMPOK	INSTITUSI	SEJAHTERA	ASISTEN
KABUPATEN	PERGUDANGAN	SUMBER	SEKDA
		1	

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA											
		Perlindungan Setempat (PS)					Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Pertanian (P)					Perikanan (IK)						
050	Pengadaman Usg/Air Panas, Udara Dingin Dan Produkksi ES	PS	PS	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	
051	Treatment Air	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X
052	Treatment Air Limbah	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
053	Pengumpulan Limbah dan Sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X
054	Treatment dan pembangunan sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X
055	Pemulihan Material Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
056	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F	Konstruksi																						
057	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	I	I	I	T	T	T	T	X
058	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T	I	X	I	I
059	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X
060	Konstruksi Gedung Perhedianyaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	T,B	T,B	X	X	X	I	I	I	X
061	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B	X	I	I	I	I	I	I	I	X
062	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	X
063	Konstruksi Gedung Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X




No	Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA											
		Perlindungan Setempat (PS)					Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Perikanan (IK)					Perumahan (R)						
064	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	RTH-2	Taman Kota	CB	Cagar Budaya	CB	Pertanian (P)	Perikanan (IK)	Perumahan (R)	ZONA LINDUNG	ZONA BUDI DAYA		
065	Konstruksi Gedung Jasa Pekerjaan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RTH-3	Taman Kecamatan	EM	Ekosistem Mangrove	EM	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)	Perikanan (IK)	Perumahan (R)	ZONA LINDUNG	ZONA BUDI DAYA	
066	Jasa Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RTH-4	Taman Kelurahan	HP	Hutan Produksi Tetap	HP	Tanaman Pangan	Perikanan (IK)	Perumahan (R)	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	ZONA LINDUNG	ZONA BUDI DAYA	
067	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	RTH-5	Taman RW	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	Perikanan (IK)	Perumahan (R)	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	ZONA LINDUNG	ZONA BUDI DAYA	
068	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RTH-6	Taman RT	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	Perikanan (IK)	Perumahan (R)	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	ZONA LINDUNG	ZONA BUDI DAYA	
069	Konstruksi Bangunan Praasara Sumber Daya Air	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	RTH-7	Pemakaman	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	Perikanan (IK)	Perumahan (R)	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	ZONA LINDUNG	ZONA BUDI DAYA	
070	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	T,B	T,B	X	X	X	X	X	T	X	X	RTH-8	Jalur Hijau	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	W	Pariwisata (W)	Perdagangan Dan Jasa (K)	Perdagangan Dan Jasa (K)	ZONA LINDUNG	ZONA BUDI DAYA
071	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	T,B	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	I	I	R-2	R-3	R-4	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	ZONA LINDUNG	ZONA BUDI DAYA	
072	Pengerukan	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	SPU Skala RW	SPU Skala RW	ZONA LINDUNG	ZONA BUDI DAYA
073	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Buji	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	K-1	K-2	K-3	K-1	K-2	K-3	ZONA LINDUNG	ZONA BUDI DAYA
074	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	KT	PP	TR	KT	PP	TR	ZONA LINDUNG	ZONA BUDI DAYA
075	Konstruksi Bangunan Sipil Pasar Bumi	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	HK	HK	PL-3	Pengelolaan Persampahan	HK	HK	ZONA LINDUNG	ZONA BUDI DAYA
076	Konstruksi Bangunan Sipil Pasilitas Olah Raga	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	PL-6	PL-6	PL-6	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	ZONA LINDUNG	ZONA BUDI DAYA
077	Pembangkit Listrik Tenaga Air	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZONA LINDUNG	ZONA BUDI DAYA

KABID HUKUM	INSPEKSI	SELAH GAD	ASISTEN	SEKOA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA															
		Perlindungan Setempat (PS)					Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Pertanian (P)					Perikanan (IK)										
078	Jasa Pekerjaan Konstruksi Peindung Pantai	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RTH-2	Taman Kota														
079	Pembangkitan Dan Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RTH-3	Taman Kecamatan														
080	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipal) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	RTH-4	Taman Kelurahan														
081	Penyelusuan Konstruksi Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RTH-5	Taman RW														
082	Konstruksi Khusus Lainnya	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	T,B	T,B	T,B	RTH-6	Taman RT														
	G Perdagangan											RTH-7	Pemakaman														
083	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya														
084	Reparasi dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EM	Ekosistem Mangrove														
085	Perdagangan Suku Cadang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	HP	Hutan Produksi Tetap														
086	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P-1	Tanaman Pangan														
087	Perdagangan Besar Atas Dasar Batas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P-2	Hortikultura														
088	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P-3	Perkebunan														
089	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P-4	Peternakan														
												IK-1	Perikanan Tangkap														
												IK-2	Perikanan Budi Daya														
												PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik														
												W	Pariwisata														
												R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi														
												R-3	Perumahan Kepadatan Sedang														
												R-4	Perumahan Kepadatan Rendah														
												SPU-1	SPU Skala Kota														
												SPU-2	SPU Skala Kecamatan														
												SPU-3	SPU Skala Kelurahan														
												SPU-4	SPU Skala RW														
												K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota														
												K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP														
												K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP														
												KT	Perkantoran														
												PP	Pengelolaan Persampahan														
												TR	Transportasi														
												HK	Pertalianan dan Keamanan														
												PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)														
												PL-6	Pergudangan														

MARSHAL	INPEKTAT	KEPALA SKALA	ASISTEN	SEKDA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG		Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pertanian (P)	Perikanan (IK)	ZONA BUDI DAYA
		PS	PS					
090	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga	X	X	X	RTH-2	Taman Kota		
091	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perifringkapannya	X	X	X	RTH-3	Taman Kecamatan		
092	Perdagangan besar khusus lainnya	X	X	X	RTH-4	Taman Kelurahan		
093	Perdagangan besar berbagai macam barang	X	X	X	RTH-5	Taman RW		
094	Berbagai Macam Barang di Toko	X	X	X	RTH-6	Taman RT		
095	Perdagangan Esferan Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	RTH-7	Pemakaman		
096	Perdagangan Esferan Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	RTH-8	Jalur Hijau		
097	Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	CB	Cagar Budaya	Cagar Budaya (CB)	
098	Khusus Perdagangan Esferan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	EM	Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove (EM)	
099	Perdagangan Esferan Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko	X	X	X	HP	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi (KHP)	
100	Perdagangan Esferan Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	P-1	Tanaman Pangan		
101	Perdagangan Esferan Kaki Lima Dan Los Paser	X	X	X	P-2	Hortikultura		
				X	P-3	Perkebunan		
				X	P-4	Peternakan		
				X	IK-1	Perikanan Tangkap		
				X	IK-2	Perikanan Budi Daya		
				X	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	
				X	W	Pariwisata	Pariwisata (W)	
				X	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi		
				X	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang		
				X	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah		
				X	SPU-1	SPU Skala Kota		
				X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan		
				X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
				X	SPU-4	SPU Skala RW		
				X	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota		
				X	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan Dan Jasa (K)	
				X	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
				X	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)	
				X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)	
				X	TR	Transportasi	Transportasi (TR)	
				X	HK	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	
				X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		
				X	PL-6	Pergudangan	Peruntukan Lainnya (PL)	



No	Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA										
		Perlindungan Setempat (PS)					Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Pertanian (P)					Perikanan (IK)					
102	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Jima Dan Los Pasar	X	X	X	PS	PS	RTH-2	Taman Kota														
	H Pengangkutan Dan Pergudangan						RTH-3	Taman Kecamatan														
103	Angkutan Jalan Rel	T,B	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	
104	Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	
105	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	
106	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	
107	Angkutan Laut	T,B	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	
108	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	
109	Angkutan Udara Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	
110	Angkutan Udara Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	
111	Pergudangan dan Penimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
112	Aktivitas Penjualan Angkutan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
113	Aktivitas Pelayaran Kepelabuhanan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
114	Aktivitas Pelayaran Kepelabuhanan Sungai dan Danau	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
115	Aktivitas Pelayaran Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

KARANG MONONG
INSTITUT BULAWAYO
ASISTEN
SEKDA


No	Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDI DAYA							
		Perlindungan Setempat (PS)				Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Perikanan (IK)				Perumahan (R)			
116	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	T,B	X	X	X	RTH-2	PS	Taman Kota									
117	Aktivitas Pengelolaan Kapal	T,B	X	X	X	RTH-3	PS	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan							
118	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairian Lainnya	T,B	X	X	X	RTH-5	PS	Taman RW	RTH-6	Taman RT							
	Aktivitas Aktivitas					RTH-7	PS	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau							
119	Kebandarudaran dan Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	T	X	X	X	CB	PS	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	P-1	Hutan Produksi Tetap					
120	Penanganan Kargo (Bongkar muat barang)	X	X	X	X	P-2	PS	Tanaman Pangan	T,B	T,B	P-3	Hortikultura					
121	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	T,B	X	X	X	P-4	PS	Perkebunan	T,B	T,B	IK-1	Peternakan					
122	Aktivitas Pos	X	X	X	X	IK-2	PS	Perikanan Tangkap	T,B	T,B	IK-2	Perikanan Budi Daya					
123	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	PTL	PS	Pembangkitan Tenaga Listrik	T,B	T,B	W	Pariwisata					
	I Penyediaan Akomodasi					R-2	PS	Perumahan Kepadatan Tinggi	T,B	T,B	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang					
124	Penyediakan Akomodasi Jangka Pendek	X	X	X	X	R-4	PS	Perumahan Kepadatan Rendah	T,B	T,B	SPU-1	SPU Skala Kota					
125	Penyediakan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	SPU-2	PS	SPU Skala Kecamatan	T,B	T,B	SPU-3	SPU Skala Kelurahan					
126	Restoran Dan Pengelolaan Makanan Keling	X	X	X	X	SPU-4	PS	SPU Skala RW	T,B	T,B	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota					
127	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makaman Lainnya	X	X	X	X	K-2	PS	K-2	T,B	T,B	KT	Perkantoran					
128	Penyediaan Minuman	X	X	X	X	K-3	PS	K-3	T,B	T,B	PP	Pengelolaan Persampahan					
						PL-3	PS	PL-3	T,B	T,B	TR	Transportasi					
						HK	PS	HK	T,B	T,B	HK	Pertahanan dan Keamanan					
						PL-6	PS	PL-6	T,B	T,B	PL-6	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)					
						X	X	X	X	X	X	Pergudangan					








No	Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA									
		Perlindungan Setempat (PS)					Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Pertanian (P)					Perikanan (IK)				
	J Informasi Dan Komunikasi																				
129	Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
130 [Software]	Penerbitan piranti lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
131	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	I	I	I	I	X
132	Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	I	I	I	I	X
133	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah dan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	I	I	I	I	X
134	Aktivitas Penyiaran dan Pengrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	I	I	I	I	X
135	Aktivitas Dengan Kabel Kasi Tampa Kabel	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	I	I	I	I	X	T,B	T,B	X	X	T,B	T,B	T,B	X
136	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	X	T,B	T,B	X	X	T,B	T,B	T,B	X
137	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	X	T,B	T,B	X	X	T,B	T,B	T,B	X
138	Aktivitas Telekomunikasi lainnya	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	X	T,B	T,B	X	X	T,B	T,B	T,B	X
139	Aktivitas Pengolahan, Konsultasi Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	I	I	I	X
140	Aktivitas pengolahan data, hosting	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	I	I	I	I	X
141	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	I	I	I	I	X
K	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi																				

NAMA HAM	MANAJEMEN	KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
				
				
				

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG		Perlindungan Setempat [PS]	ZONA BUDI DAYA	
		PS	PS			
142	Perantara Moneter	X	X	RTH-2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
143	Trust, Pembayaran Dan Entitas Keuangan	X	X	RTH-3	Taman Kecamatan	
144	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	RTH-4	Taman Kelurahan	
145	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	RTH-5	Taman RW	
146	Aktivitas Jasa Keuangan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun	X	X	RTH-6	Taman RT	
147	Akuransi dan Penjaminan	X	X	RTH-7	Pemakaman	
148	Reasuransi dan Penjaminan Ulang	X	X	RTH-8	Jalur Hijau	
149	Dana Pensiun	X	X	CB	Cagar Budaya	Cagar Budaya (CB)
150	Aktivitas Penjamin Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	EM	Ekosistem Mangrove	
151	Aktivitas Penjamin Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	HP	Hutan Produksi Tetap	
152	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	P-1	Tanaman Pangan	
153	Aktivitas Penyeleenggaraan Sistem Pembayaran Dана Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	P-2	Hortikultura	
L	Real Estat	X	X	P-3	Perkebunan	Pertanian (P)
		X	X	P-4	Peternakan	
		X	X	IK-1	Perikanan Tangkap	
		X	X	IK-2	Perikanan Budi Daya	
		X	X	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	
		X	X	W	Pariwisata	Pariwisata (W)
		X	X	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	
		X	X	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	
		X	X	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	
		X	X	SPU-1	SPU Skala Kota	
		X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
		X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	
		X	X	SPU-4	SPU Skala RW	
		I	I	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
		I	I	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	
		I	I	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan Dan Jasa (K)
		I	I	KT	Perkantoran	
		I	I	PP	Pengelolaan Persampahan	
		I	I	TR	Transportasi	
		I	I	HK	Pertahanan dan Keamanan	
		I	I	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)
		I	I	PL-6	Pergudangan	
		I	I			Peruntukan Lainnya (PL)

KABAG HUKUM	INSPEKTAT	KEPALA DPD	ASISTEN	SEKDA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA										
		Perlindungan Setempat (PS)					Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Pertanian (P)					Perikanan (IK)					
154	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	RTH-2	Taman Kota														
155	Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	RTH-3	Taman Kecamatan														
156	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	RTH-4	Taman Kelurahan														
157	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa [Fee] Atau Kontrak	X	X	X	X	X	RTH-5	Taman RW														
	M Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis						RTH-6	Taman RT														
158	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	RTH-7	Pemakaman														
159	Aktivitas Akuntensi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi pajak	X	X	X	X	X	RTH-8	Jalur Hijau														
160	Aktivitas Kantor Pusat Manajemen	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya														
161	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	EM	Ekosistem Mangrove														
162	Aktivitas Arsitektur Dan Konsultasi Teknis yang Bertribungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	HP	Hutan Produksi Tetap														
163	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	P-1	Tanaman Pangan														
164	Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	P-2	Hortikultura														
165	Pengelitian Dan Pengembangan Ilmu Humaniora	X	X	X	X	X	P-3	Perkebunan														
							P-4	Peternakan														
							IK-1	Perikanan Tangkap														
							IK-2	Perikanan Budi Daya														
							PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik														
							W	Pariwisata														
							R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi														
							R-3	Perumahan Kepadatan Sedang														
							R-4	Perumahan Kepadatan Rendah														
							SPU-1	SPU Skala Kota														
							SPU-2	SPU Skala Kecamatan														
							SPU-3	SPU Skala Kelurahan														
							SPU-4	SPU Skala RW														
							K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota														
							K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP														
							K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP														
							KT	Perkantoran														
							PP	Pengelolaan Persampahan														
							TR	Transportasi														
							HK	Pertahanan dan Keamanan														
							PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)														
							PL-6	Pergudangan														



No	Kegiatan	ZONA LINDUNG		Ruang Terbuka Hijau (RTH)	ZONA BUDI DAYA
		PS	PS		
166	Periklanan	X	X	RTH-2 Taman Kota	Pertanian (P)
167	Pendidikan Pasa Dan Jajak Perنapat Masyarakat	X	X	RTH-3 Taman Kecamatan	
168	Aktivitas Desain Khusus	X	X	RTH-4 Taman Kelurahan	
169	Aktivitas Fotografi	X	X	RTH-5 Taman RW	
170	Aktivitas Sertifikasi Profesi/PersoneL	X	X	RTH-6 Taman RT	
171	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	RTH-7 Pemakaman	
172	Aktivitas Kesehatan Ijewan	X	X	RTH-8 Jalur Hijau	
N	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya				
173	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
174	Aktivitas Penyewaan Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	
175	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	
176	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset	X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	Perdagangan Dan Jasa (K)
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	Perkantoran (KT)
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	Transportasi (TR)
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	Pertahanan Dan Keamanan (HK)
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	
		X	X	X	Peruntukan Lainnya (PL)
		X	X	X	

KABAG HUKUM	INSPETSI	KEWAHIDAH
ASISTEN	SEKDA	

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG		Ruang Terbuka Hijau (RTH)	ZONA BUDI DAYA
		PS	PS		
176	Non Finansial, Bukan Karya Hukum			RTH-2	Taman Kota
177	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	RTH-3	Taman Kecamatan
178	Aktivitas Penyeleksiwan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	RTH-4	Taman Kelurahan
179	Penyeleksiwan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	RTH-5	Taman RW
180	Pelatihan Kerja	X	X	RTH-6	Taman RT
181	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelektor Tur Jasa Reservasi lainnya	X	X	RTH-7	Pemakaman
182	Dan Kegiatan yang lainnya Berhubungan Dengan Itu	X	X	RTH-8	Jalur Hijau
183	Aktivitas Keamanan Swasta (Pribadi)	X	X	CB	Cagar Budaya
184	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	EM	Ekosistem Mangrove
185	Aktivitas Penyeleksiwan Aktivitas Penyedia Perniungan Fasilitas	X	X	HP	Hutan Produksi Tetap
186	Aktivitas Kebersihan	X	I	P-1	Tanaman Pangan
187	Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	T	I	P-2	Hortikultura
188	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Perunjangan	X	X	P-3	Perkebunan
189		X	X	P-4	Peternakan
		X	X	IK-1	Perikanan Tangkap
		X	X	IK-2	Perikanan Budi Daya
		X	X	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik
		X	X	W	Pariwisata
		X	X	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi
		X	X	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang
		X	X	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah
		X	X	SPU-1	SPU Skala Kota
		X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan
		X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan
		X	X	SPU-4	SPU Skala RW
		I	I	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota
		I	I	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP
		I	I	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP
		I	I	KT	Perkantoran
		I	I	PP	Pengelolaan Persampahan
		I	I	TR	Transportasi
		I	I	HK	Pertahanan dan Keamanan
		I	I	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
		I	I	PL-6	Pergudangan

NAMA PEGAWAI	NIS/NIK	TEMPAT/IKD	ASISTEN
PERAN	PERIODE		SEKOR

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDI DAYA							
		Perlindungan Setempat (PS)				Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Perikanan (IK)				Perumahan (R)			
190	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	RTH-2	Taman Kota										
191	Penyelenggara Konversi Dan Pameran Dagang	X	X	X	X	RTH-3	Taman Kecamatan										
192	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL	X	X	X	X	RTH-4	Taman Kelurahan										
						RTH-5	Taman RW										
						RTH-6	Taman RT										
						RTH-7	Pemakaman										
						RTH-8	Jalur Hijau										
O	Administrasi Pemerintahan, Perkantaran Dan Jaminan Sosial Wajib					CB	Cagar Budaya										
193	Administrasi pemerintah dan kebijakan ekonomi dan sosial	X	X	X	X	EM	Ekosistem Mangrove										
194	Penyelekaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Keteribuan	X	X	X	X	HP	Hutan Produksi Tetap										
195	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	P-1	Tanaman Pangan										
P	Pendidikan					P-2	Hortikultura										
196	Pendidikan Anak Usia Dasar	X	X	X	X	P-3	Perkebunan										
197	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	P-4	Peternakan										
198	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	IK-1	Perikanan Tangkap										
199	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	IK-2	Perikanan Budi Daya										
200	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik										
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial					W	Pariwisata										
						R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi										
						R-3	Perumahan Kepadatan Sedang										
						R-4	Perumahan Kepadatan Rendah										
						SPU-1	SPU Skala Kota										
						SPU-2	SPU Skala Kecamatan										
						SPU-3	SPU Skala Kelurahan										
						SPU-4	SPU Skala RW										
						K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota										
						K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP										
						K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP										
						KT	Perkantoran										
						PP	Pengelolaan Persampahan										
						TR	Transportasi										
						HK	Pertahanan dan Keamanan										
						PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)										
						PL-6	Pergudangan										

KAHAR HUKUM	NEFATONIA	MELIA SFAD	ASISTEN	SEKOR

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA										
		Perlindungan Setempat (PS)					Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Pertanian (P)					Perikanan (IK)					
201	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	RTH-2	Taman Kota														
202	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	RTH-3	Taman Kecamatan														
203	Aktivitas pelajaran kesehatan manusia lainnya	X	X	X	X	X	RTH-4	Taman Kelurahan														
204	Aktivitas sosial di dalam rumah untuk perawatan dan pemulihian kesehatan	X	X	X	X	X	RTH-5	Taman RW														
205	Aktivitas Sosial di Dalam Rumah Untuk Keterbelakangan mental, gangguan mental dan terlantar.	X	X	X	X	X	RTH-6	Taman RT														
206	Aktivitas Sosial di Dalam Rumah Untuk Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	RTH-7	Pemakaman														
207	Aktivitas Sosial di Dalam Rumah Untuk Lajut Usia	X	X	X	X	X	RTH-8	Jalur Hijau														
208	Aktivitas Sosial Di Luar Rumah Untuk Lajut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya														
209	Aktivitas Sosial Di luar Rumah Lainnya	X	X	X	X	X	EM	Ekosistem Mangrove														
R Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi																						
210	Aktivitas Hiburan, Kreatifitas	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	
211	Perpusakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	T,B	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I



No	Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA									
		Perlindungan Setempat (PS)					Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Sarana Pelayanan Umum (SPU)					Perdagangan dan Jasa (K)				
212	Aktivitas Olahraga	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	RTH-2	Taman Kota													
213	Aktivitas Rekreasi	X	T,B	T,B	T,B	T,B	RTH-3	Taman Kecamatan													
S	Aktivitas Jasa Lainnya						RTH-4	Taman Kelurahan													
214	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X	X	RTH-5	Taman RW													
215	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	RTH-6	Taman RT													
216	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	RTH-7	Pemakaman													
	Aktivitas Jasa Lainnya						RTH-8	Jalur Hijau													
217	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya													
218	Reparasi Barang Pribadi Dan Periengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	EM	Ekosistem Mangrove													
219	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebutuhan, Bukan Obrangka	X	X	X	X	X	HP	Hutan Produksi Tetap													
220	Aktivitas Biatau	X	X	X	X	X	P-1	Tanaman Pangan													
221	Aktivitas Pemakaman	X	X	X	X	T	P-2	Hortikultura													
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Dari Personil Domestik Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk	X	X	X	X	X	P-3	Perkebunan													
222	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja	X	X	X	X	X	P-4	Peternakan													
223	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk	X	X	X	X	X	IK-1	Perikanan Tangkap													
							IK-2	Perikanan Budi Daya													
							PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik													
							W	Pariwisata													
							R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi													
							R-3	Perumahan Kepadatan Sedang													
							R-4	Perumahan Kepadatan Rendah													
							SPU-1	SPU Skala Kota													
							SPU-2	SPU Skala Kecamatan													
							SPU-3	SPU Skala Kelurahan													
							SPU-4	SPU Skala RW													
							K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota													
							K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP													
							K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP													
							KT	Perkantoran													
							PP	Pengelolaan Persampahan													
							TR	Transportasi													
							HK	Pertahanan dan Keamanan													
							PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)													
							PL-6	Pergudangan													




 KARANGANUAN MELAKA ASSISTEN SEKDA

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG		ZONA BUDI DAYA
		Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	
	Memenuhi Kebutuhan Sendiri	PS	PS	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
224	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	RTH-2 RTH-3 RTH-4 RTH-5 RTH-6 RTH-7 RTH-8	Taman Kota Taman Kecamatan Taman Kelurahan Taman RW Taman RT Pemakaman Jafur Hijau	Cagar Budaya (CB) Ekosistem Mangrove (EM) Hutan Produksi (KHP)
225	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	CB EM HP P-1 P-2 P-3 P-4 IK-1 IK-2 PTL	Cagar Budaya Ekosistem Mangrove Hutan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Tangkap Perikanan Budi Daya Pembangkitan Tenaga Listrik	Pertanian (P) Perikanan (IK) Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) Pariwisata (W) Perumahan (R)
U	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	W R-2 R-3 R-4 SPU-1 SPU-2 SPU-3 SPU-4 K-1 K-2 K-3 KT PP TR HK PL-3 PL-6	Pariwisata Perumahan Kepadatan Tinggi Perumahan Kepadatan Sedang Perumahan Kepadatan Rendah SPU Skala Kota SPU Skala Kecamatan SPU Skala Kelurahan SPU Skala RW Perdagangan dan Jasa Skala Kota Perdagangan dan Jasa Skala WP Perdagangan dan Jasa Skala SWP Perkantoran Pengelolaan Persampahan Transportasi Pertahanan dan Keamanan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Pergudangan	Sarana Pelayanan Umum (SPU) Perdagangan Dan Jasa (K) Perkantoran (KT) Pengelolaan Persampahan (PP) Transportasi (TR) Pertahanan Dan Keamanan (HK) Peruntukan Lainnya (PL)

Keterangan

- I : Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan
- T : Pemanfaatan bersyarat secara terbatas
- B : Pemanfaatan besyarat tertentu
- X : Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

**TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG,
KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL**


ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
jalan arteri		-
jalan kolektor		-
jalan lokal		-
jalan lingkungan		-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tanggul pada daerah rawan banjir; b. menyediakan tanggul pada daerah rawan abrasi; c. menyediakan patok/tanda batas sempadan; d. menyediakan papan peringatan; dan e. menyediakan jalur inspeksi.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
jalan arteri		12,5 meter
jalan kolektor		8,5 meter
jalan lokal		3,5 meter
jalan lingkungan		3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki dan/atau jogging track;	



- c. menyediakan fasilitas umum taman kota;
- d. menyediakan perabot jalan (*street furniture*);
- e. menyediakan ruang evakuasi;
- f. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
- g. menyediakan hidran; dan
- h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	8,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a	menyediakan tempat parkir;	
b	menyediakan jalur pejalan kaki dan/atau <i>jogging track</i> ;	
c	menyediakan fasilitas umum taman kecamatan;	
d	menyediakan perabot jalan (<i>street furniture</i>);	
e	menyediakan ruang evakuasi;	
f	menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;	
g	menyediakan hidran; dan	
h	menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a	menyediakan tempat parkir;	
b	menyediakan jalur pejalan kaki;	
c	menyediakan fasilitas umum taman kelurahan;	
d	menyediakan perabot jalan (<i>street furniture</i>);	
e	menyediakan ruang evakuasi;	



- f. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
 g. menyediakan hidran; dan
 h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
jalan arteri		-
jalan kolektor		-
jalan lokal		-
jalan lingkungan		-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan fasilitas umum taman RW; d. menyediakan perabot jalan (<i>street furniture</i>); e. menyediakan ruang evakuasi; f. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; g. menyediakan hidran; dan h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
jalan arteri		-
jalan kolektor		-
jalan lokal		-
jalan lingkungan		-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan fasilitas umum taman RT; d. menyediakan perabot jalan (<i>street furniture</i>); e. menyediakan ruang evakuasi; f. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; g. menyediakan hidran; dan h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

NABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
jalan arteri		8,5 meter
jalan kolektor		7,5 meter
jalan lokal		3,5 meter
jalan lingkungan		3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan fasilitas umum pemakaman; d. menyediakan perabot jalan (<i>street furniture</i>); e. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; f. menyediakan hidran; dan g. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
jalan arteri		-
jalan kolektor		-
jalan lokal		-
jalan lingkungan		-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; dan b. menyediakan perabot jalan (<i>street furniture</i>).	

Zona Cagar Budaya dengan Kode CB

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter

KASAB HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BKPD	ASISTEN	SEKDA

b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	15 meter
	jalan kolektor	15 meter
	jalan lokal	15 meter
	jalan lingkungan	15 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi bangunan atau situs cagar budaya; b. menyediakan pos keamanan; c. menyediakan tempat parkir; d. menyediakan kantor/ruang pengelola dan ruang arsip; e. menyediakan toilet umum dan tempat pembuangan sampah; f. menyediakan hidran; dan g. menyediakan fasilitas lain yang berkenan dengan pemeliharaan bangunan cagar budaya.	


Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan jalan inspeksi dan/atau jembatan kayu; c. menyediakan papan informasi kawasan ekosistem mangrove; dan d. menyediakan tempat pembuangan sampah.	

ZONA BUDI DAYA

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP

Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-



	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan prasarana penunjang keselamatan umum; b. menyediakan fasilitas umum untuk penunjang kegiatan pengelolaan hutan; c. menyediakan pagar pembatas dan/atau papan informasi; dan d. menyediakan jalur inspeksi kawasan hutan.	

Zona Pertanian dengan kode P


Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	7,5 meter
	jalan lokal	5,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan saluran irigasi; b. menyediakan gudang penyimpanan dan/atau gubuk padi; c. menyediakan akses jalan dan/atau jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi hasil pertanian; d. menyediakan jalan usaha tani dan/atau jalur pejalan kaki; e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan tanaman pangan; f. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan g. menyediakan prasarana lingkungan lainnya	

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	5,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter

KABAG HUKUM	INSPEKTURAT	MEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan gudang penyimpanan; b. menyediakan akses jalan dan/atau jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi hasil pertanian; c. menyediakan jalan usaha tani dan/atau jalur pejalan kaki; d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan hortikultura; e. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan f. menyediakan prasarana lingkungan lainnya	
Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
jalan arteri		12,5 meter
jalan kolektor		-
jalan lokal		5,5 meter
jalan lingkungan		3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	4 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan gudang penyimpanan; b. menyediakan akses jalan dan/atau jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi hasil pertanian; c. menyediakan jalan usaha tani dan/atau jalur pejalan kaki; d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan; e. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan f. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
jalan arteri		-
jalan kolektor		-
jalan lokal		5,5 meter
jalan lingkungan		3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	4 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sarana pengolah limbah ternak; b. menyediakan sarana penunjang kegiatan peternakan; c. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan d. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	




Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1				
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang				
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%		
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6		
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%		
d	luas kaveling minimum	-		
II Ketentuan Tata Bangunan				
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter		
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum			
	jalan arteri	12,5 meter		
	jalan kolektor	7,5 meter		
	jalan lokal	3,5 meter		
	jalan lingkungan	2,5 meter		
c	jarak bebas antar bangunan minimal	4 meter		
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter		
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter		
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal				
	a. menyediakan tempat parkir b. menyediakan tempat pelelangan ikan; c. menyediakan sarana pendukung kegiatan perikanan tangkap lainnya; d. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan e. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.			
Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2				
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang				
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%		
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6		
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%		
d	luas kaveling minimum	-		
II Ketentuan Tata Bangunan				
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter		
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum			
	jalan arteri	12,5 meter		
	jalan kolektor	7,5 meter		
	jalan lokal	5,5 meter		
	jalan lingkungan	3,5 meter		
c	jarak bebas antar bangunan minimal	4 meter		
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter		
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter		
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal				
	a. menyediakan tempat parkir b. menyediakan tempat penyimpanan dan/atau <i>cold storage</i> ; c. menyediakan sarana pendukung kegiatan perikanan budi daya lainnya; d. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan e. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.			

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL				
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang				
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%		
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6		
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%		
d	luas kaveling minimum	-		



II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	-
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	6 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	6 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan pagar pembatas/keamanan; c. menyediakan pos keamanan; d. menyediakan peralatan pemadam kebakaran; e. menyediakan dimensi jaringan jalan; f. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan g. menyediakan prasarana lingkungan lainnya. 	

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan aksesibilitas untuk difabel; d. menyediakan dimensi jaringan jalan; e. menyediakan kelengkapan jalan; f. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial penunjang kegiatan wisata; g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya. 	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	60 m ²



II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	Jalan arteri	8,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	6 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sarana pendidikan; b. menyediakan sarana peribadatan; c. menyediakan sarana kesehatan; d. menyediakan sarana pedagangan; e. menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman; f. menyediakan tempat bermain dan berolahraga; g. menyediakan jaringan jalan; h. menyediakan jaringan air minum; i. menyediakan jaringan air limbah; j. menyediakan jaringan persampahan; k. menyediakan jaringan listrik; l. menyediakan jaringan telekomunikasi; m. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan n. menyediakan papan penanda jalur, titik kumpul, dan/atau tempat evakuasi.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	90 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sarana pendidikan; b. menyediakan sarana peribadatan; c. menyediakan sarana kesehatan; d. menyediakan sarana pedagangan; e. menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman; f. menyediakan tempat bermain dan berolahraga; g. menyediakan jaringan jalan dan jalur hijau; h. menyediakan jalur pejalan kaki; i. menyediakan jaringan air minum; j. menyediakan jaringan air limbah; k. menyediakan jaringan persampahan; l. menyediakan jaringan listrik;	

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA DPKAD	ASISTEN	SEKDA

	m. menyediakan jaringan telekomunikasi; n. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan o. menyediakan papan penanda jalur, titik kumpul, dan/atau tempat evakuasi.	
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d	luas kaveling minimum	120 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	-
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan Lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sarana pendidikan; b. menyediakan sarana peribadatan; c. menyediakan sarana kesehatan; d. menyediakan sarana pedagangan; e. menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman; f. menyediakan tempat bermain dan berolahraga; g. menyediakan jaringan jalan; h. menyediakan jalur pejalan kaki dan jalur hijau; i. menyediakan jaringan air minum; j. menyediakan jaringan air limbah; k. menyediakan jaringan persampahan; l. menyediakan jaringan listrik; m. menyediakan jaringan telekomunikasi; n. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan o. menyediakan papan penanda jalur, titik kumpul, dan/atau tempat evakuasi.	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan fasilitas umum; c. menyediakan jalur pejalan kaki dan trotoar; d. menyediakan jaringan drainase tertutup dan/atau terbuka; e. menyediakan lampu penerangan; f. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; g. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan h. menyediakan papan nama dan kantor pengelola; dan i. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
Jalan arteri	12,5 meter	
Jalan kolektor	7,5 meter	
Jalan lokal	5,5 meter	
Jalan lingkungan	3,5 meter	
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan fasilitas umum; c. menyediakan jalur pejalan kaki dan trotoar; d. menyediakan jaringan drainase tertutup dan/atau terbuka; e. menyediakan lampu penerangan; f. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; g. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan h. menyediakan papan nama dan kantor pengelola; dan i. menyediakan prasarana lingkungan lainnya. 	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
Jalan arteri	12,5 meter	
Jalan kolektor	7,5 meter	
Jalan lokal	5,5 meter	
Jalan lingkungan	3,5 meter	
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA SPAD	ASISTEN	SEKDA
<i>Sk</i>	<i>S</i>	<i>D</i>	<i>F</i>	<i>Ar</i>

a.	menyediakan tempat parkir;
b.	menyediakan fasilitas umum;
c.	menyediakan jalur pejalan kaki dan trotoar;
d.	menyediakan jaringan drainase tertutup dan/atau terbuka;
e.	menyediakan lampu penerangan;
f.	menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
g.	menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran;
h.	menyediakan papan nama dan kantor pengelola; dan
i.	menyediakan prasarana lingkungan lainnya.

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a.	menyediakan tempat parkir;
	b.	menyediakan fasilitas umum;
	c.	menyediakan jalur pejalan kaki dan trotoar;
	d.	menyediakan jaringan drainase tertutup dan/atau terbuka;
	e.	menyediakan lampu penerangan;
	f.	menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;
	g.	menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan
	h.	menyediakan papan nama dan kantor pengelola; dan
	i.	menyediakan prasarana lingkungan lainnya.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	BAPALI BPKAD	ASISTEN	SEKDA


III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; d. menyediakan sarana peribadatan; e. menyediakan sarana transportasi umum; f. menyediakan fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan; g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; h. menyediakan aksesibilas untuk penyandang disabilitas; i. menyediakan jalur hijau; j. menyediakan ruang khusus untuk kegiatan informal; k. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan l. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
Jalan arteri	12,5 meter	
Jalan kolektor	7,5 meter	
Jalan lokal	5,5 meter	
Jalan lingkungan	3,5 meter	
c	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; d. menyediakan sarana peribadatan; e. menyediakan sarana transportasi umum; f. menyediakan fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan; g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; h. menyediakan aksesibilas untuk penyandang disabilitas; i. menyediakan jalur hijau; j. menyediakan ruang khusus untuk kegiatan informal; k. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan l. menyediakan prasarana lingkungan lainnya. 	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3


I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
Jalan arteri	12,5 meter	



	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; d. menyediakan sarana peribadatan; e. menyediakan sarana transportasi umum; f. menyediakan fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan; g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; h. menyediakan aksesibilas untuk penyandang disabilitas; i. menyediakan jalur hijau; j. menyediakan ruang khusus untuk kegiatan informal; k. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan l. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,0
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	6 meter
	Jalan lokal	3,5 meter
	Jalan lingkungan	2,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; d. menyediakan sarana peribadatan; e. menyediakan sarana transportasi umum; f. menyediakan sarana kuliner; g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; h. menyediakan jaringan utilitas perkotaan; i. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; j. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan k. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	



Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP


Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,0
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	12,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	2,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir;	
	b. menyediakan dimensi jaringan jalan;	
	c. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;	
	d. menyediakan pos keamanan;	
	e. menyediakan fasilitas umum penunjang kegiatan pengelolaan persampahan;	
	f. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	21 meter
	jalan kolektor	15 meter
	jalan lokal	8 meter
	jalan lingkungan	6 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir;	
	b. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;	
	c. menyediakan pos keamanan;	
	d. menyediakan jalur pejalan kaki;	
	e. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;	
	f. menyediakan sarana peribadatan;	
	g. menyediakan dimensi jaringan jalan;	
	h. menyediakan kelengkapan jalan;	
	i. menyediakan ruang bongkar muat; dan	
	j. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	



Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	12,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	2,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) privat dan ruang terbuka nonhijau; d. menyediakan sarana dan prasarana untuk komponen pendukung kegiatan pertahanan negara; e. menyediakan dimensi jaringan jalan; f. menyediakan kelengkapan jalan; dan g. menyediakan prasarana lingkungan lainnya. 	

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30 %
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	-
	Jalan kolektor	-
	Jalan lokal	-
	Jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	15 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	15 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	15 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan fasilitas pendukung instalasi pengelolaan air minum (IPAM); b. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan c. menyediakan jaringan jalan; dan d. menyediakan prasarana lingkungan lainnya. 	

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%


KABAG HUKUM	INSPEKTOSAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	12,5 meter
	jalan lokal	5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan sarana penyimpanan barang distribusi; c. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan d. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	


PARAF KOORDINASI	
AMSTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	




LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU




LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA
PERKOTAAN BIAU

